

**KONTRIBUSI DAN PENGELOLAAN BAZNAS PROVINSI
SULAWESI UTARA TERHADAP DUNIA
PENDIDIKAN ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister
Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam (MPI)**

OLEH:

ERFAN EFENDI

NIM: 17.5.2.0245

**PEMBIMBING I : Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
PEMBIMBING II : Dr. Mohamad S. Rahman, M.Pd.I**



**MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2022**



PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “ Kontribusi Dan Pengelolaan BASNAS Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Dunia Pendidikan “ yang ditulis oleh Erfan Efendi, NIM: 17.5.2.0245 mahasiswa program pascasarjana IAIN Manado Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Dinyatakan Lulus dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Januari 2022 M, bertepatan dengan 02 Jumadi Tsani 1443 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

NO	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag	15/11/2022	
2	Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd	05/11/2022	
3	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag	05/11/2022	
4	Dr. Mohamad S. Rahman, M.Pd.I	05/11/2022	
5	Dr. Sahari, M.Pd.I	05/11/2022	

Manado, Juni 2022 M.
Dzulqaidah 1443 H.

Deketahui oleh
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 19690228 199603 10

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfan Efendi
NIM : 17.5.2.0245
Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 07 April 1990
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Program : Program Pascasarjana IAIN Manado
Judul : Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Dunia Pendidikan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, Januari 2022
Penyusun,



Erfan Efendi
NIM.17.5.2.0245

ABSTRAK

Nama : Erfan Efendi
NIM : 17.5.2.0245
Judul Skripsi : Kontribusi Dan Pengelolaan Baznas Provinsi Sulawesi
Utara Terhadap Dunia Pendidikan

Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi Ilahiyah dan dimensi Insaniyah yang biasa di kenal dengan istilah *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. *Hablumminallah* lebih terhadap pembersihan harta yang kita miliki dalam rangka mendekati diri kepada Allah dan menunaikan kewajiban sebagai ummat Islam. Sedangkan *Hablumminannas* lebih terhadap kepedulian sesama yang bersifat sosial yang mana penyalurannya lebih mengutamakan terhadap kaum Dhuafa' atau yang membutuhkan dari 8 Ashnaf/bagian dari yang berhak menerima zakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara cukup baik kontribusinya terhadap dunia pendidikan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dimaksimalkan. Terlebih dalam mensosialisasikan terkait zakat dan program-program Baznas itu sendiri.

Kata kunci : Kontribusi BAZNAS, Dunia Pendidikan

ABSTRACT

Name : Erfan Efendi
SRN : 17.5.2.0245
Title : The Contribution and Management of the North Sulawesi Branch of BAZNAZ to Education

Zakat is one of the forms of worship in Islam that is by-dimensions: divine and humanity dimensions which are more popularly known as *Hablumminallah and Hablumminannas*. The *Hablumminallah* aspect is more toward the cleansing of the wealth that we own with the purpose to bring ourselves closer to Allah and pay our duty as a Muslim. Meanwhile, the *Hablumminannas* aspect is more toward the care for others that is social in nature. The distribution of zakat mainly targets the *Dhuafa* or those in need who come in 8 *Ashnaf* categories of those who are eligible to be zakat recipients.

The study was descriptive qualitative that is a research that precisely describe certain individual treats, conditions, phenomenon or group to determine the frequency or distribution of a phenomena or the frequency of the existence of relation of a phenomena to another in a society. There were two data sources used in this study i.e. primary and secondary data collected using observation, interview and documentation.

The result of this study indicated that the North Sulawesi branch of *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* has a considerably good contribution to education. However, there were still some things that need to be rearranged and maximized. Especially in terms of promoting zakat and *BAZNAZ* programs.

Keywords: *BAZNAS* contribution, education



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt., atas segala Rahmat, Karunia, dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan Salam di haturkan kepada Nabi Muhammad saw., sehingga penulis selalu diberi kemudahan setelah kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Dunia Pendidikan”, dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini di maksudkan dan diajukan pada program pascasarjana IAIN Manado sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada program studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyelesaian penulisan tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran serta segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini. Kepada seluruh pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, doa dan dukungannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Ungkapan terimakasih ini, lebih khusus penulis tujukan kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA, M.Res, Ph.D, selaku Rektor IAIN Manado, sekaligus seluruh jajaran Wakil Rektor IAIN Manado atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan pada Program Pascasarjana IAIN Manado prodi Manajemen Pendidikan Islam.
2. Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado sekaligus sebagai Pembimbing I, atas segala dukungan dan bantuan dalam memfasilitasi kegiatan perkuliahan. Terutama motivasi dan dukungan serta solusi yang sangat luar biasa terhadap penulis sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Dr. Abdul Latif Samal, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang selalu membimbing, mengarahkan dan

memotivasi,terlebih beliaulah yang terus mendorong dan meyakinkanpenulis untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Mohamad S. Rahman, M.Pd.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam memperbaiki tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Para dosen pengampuh mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Manado pada program studi Manajemen Pendidikan Islam.
7. Kepada seluruh jajaran Rektorat dan jajaran tenaga kependidikanPascasarjana serta yang selalu melayani keperluan akademik.
8. H. Abid Takalamingan, S.Sos.,MH yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
9. Drs. H. MS. Anwar Sandiah serta semua pegawai BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu terselesainya tesis ini.
10. Kepala sekolah/madrasah dan mahasiswa yang telah berkesempatan menjadi narasumber, sehingga memudahkan penulis dalam mencari informasi dan data dalam penelitian.
11. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Amiruddin dan Emmak Sahatun yang selalu siap berkorban demi pendidikan anak-anaknya meskipun secara ekonomi sangat terbatas dan kata-kata motifasinya yang khas sehingga menjadi cambuk semangat bagi anak-anaknya.Kakek, nenek, serta saudara yang terus memotifasi untuk terselesainya tesis ini.
12. Nuni Nurhayati, istri tercinta yang terus membantu meskipun dalam keadaan repot karena mengurus dua anak yang masih kecil-kecil, belum lagi rewel dan ngambeknya.

13. H. Mohdori (Almarhum), H. Zainudin Rachim, serta seluruh Jemaah Masjid Baiturrahim, Saudara di bitung yang terus membantu dan mendorong terselesainya tesis ini.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu dalam tesis ini yang banyak membantu mulai dari penyusunan proposal tesis hingga dapat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di IAIN Manado.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan bapak/ibu saudara/I dengan balasan pahala, kebaikan dan rezeki yang Barokah. *Amiin ya rabbal'alamiin.*

Manado, Januari 2022
Penyusun

Erfan Efendi
NIM.17.5.2.0245

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
ABSTRAK (Indonesia).....	iv
ABSTRAK (Inggris).....	v
KATA PENGANTAR	vi-vii
DAFTAR ISI	ix-x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii-xix
BAB I PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Penelitian Relevan Penelitian Terdahulu	16
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	20-69
A. Kontribusi Dan Konsep Pengelolaan.....	20
1. Kontribusi	20
2. Konsep Umum Pengelolaan.....	21
B. Esensi Dan Dasar Zakat.....	24
1. Klasifikasi Mengenai Zakat	26
2. Syarat-syarat Zakat	31
3. Harta Yang Wajib Dizakati.....	32
4. Penerima Zakat	33
5. Dasar Hukum Mengenai Zakat	34
6. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Zakat	36
7. Efektivitas Pengelolaan Zakat	37
8. Pengertian Zakat Infaq Dan Shadaqah.....	49
9. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah	55
10. Lembaga pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70-82
A. Rancangan Penelitian.....	70

	1. Pendekatan Penelitian	70
	2. Jenis Penelitian	71
	B. Kehadiran Peneliti.....	72
	C. Lokasi Penelitian	73
	D. Sumber Data	73
	1. Sumber Data Primer.....	74
	2. Sumber Data Sekunder	75
	E. Tehnik Pengumpulan Data.....	75
	1. Metode Observasi	75
	2. Metode Wawancara	77
	3. Metode Dokumentasi	78
	F. Analisa Data.....	78
	G. Pengecekan Keabsahan Data	79
	1. Perpanjangan Kehadiran	79
	2. Triangulasi	80
	3. Pemeriksaan Sejawat	80
	H. Tahap Tahap Penelitian	80
	1. Tahap Sebelum Kelapangan	81
	2. Tahap Kegiatan Lapangan	81
	3. Tahap Analisa Data.....	81
	4. Tahap Penulisan Laporan.....	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN	83-113
	A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	83
	1. Profil BAZNAS	83
	2. Landasan Pelaksanaan	86
	3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulut.....	86
	4. Strategi	87
	5. Program Program	87
	6. Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....	88
	7. Struktur Organisasi	88
	B. Hasil Penelitian	
	1. Kontribusi BAZNAS Provinsi Sulut Dalam Memajukan Dunia Pendidikan Islam.....	89
	2. Efektivitas Kontribusi Yang Diberikan BAZNAS Dalam Memajukan Dunia Pendidikan Islam Di Sulut	98
BAB V	PENUTUP	114-116
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran-Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	117-123
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124-131
	IDENTITAS PENULIS	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyaluran Dana ZIS Baznas Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019	95
Tabel 2 Penyaluran Dana ZIS Baznas Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020	96
Tabel 3 Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Baznas Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019	97
Tabel 4 Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Baznas Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020	97
Tabel 5 Penyaluran dana Zis Baznas Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Sulut Cerdas tahun 2019	99
Tabel 6 Penyaluran dana Zis Baznas Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Sulut Cerdas tahun 2020	99
Tabel 7 Program Sulawesi Utara Cerdas tahun 2019.....	100
Tabel 8 Program Sulawesi Utara Cerdas tahun 2020.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	124
Lampiran II	Surat Keterangan diberi izin Penelitian.....	125
Lampiran III	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian.....	126
Lampiran IV	Struktur Pengurus Baznas Prov. Sulut.....	127
Lampiran V	SK Sulawesi Utara no. 412 ttg Pengangkatan Pengurus Pimpinan Baznas Prov. Sulut.....	128
Lampiran VI	Lembar Penetapan Rencana Kerja dan anggaran tahunan 1 Januari s/d Desember 2020.....	129
Lampiran VII	Dokumentasi pada waktu penelitian melakukan wawancara dengan pihak Baznas Prov Sulut.....	130-131
Lampiran VIII	Riwayat Hidup.....	132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

رَمَى : *rama*

قَيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutjah*

Transliterasi untuk *ta' marbutjah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudhah al-athfal</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	:	<i>al-madinah al-faadhilah</i>
الْحِكْمَةَ	:	<i>al-h}ikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjaina</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu`ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}af ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُنَا اللهُ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَةِ اللهِ *hum fi rah}matillah*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wud}i'a linnasi lallaz}i bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz}i unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz\ min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muh}ammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4.	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4.
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang terkait satu sama lain. Zakat merupakan investasi bagi para Muzakki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi ilmu dan pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para *Mustahik* pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ; Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam¹.

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan dalam menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia². Allah swt., berfirman dalam Al-quran Q.S. At-taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ

Terjemahnya:

¹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta; Republika Penerbit, 2019), h. 28

²Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat wakaf*, (Jakarta: UI pres, 1998) h. 21

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³ (At-taubah [9]: 71)

Adapun tafsir surah At-taubah/9: 71 sebagai yang dikemukakan dalam Tafsir Jalalini yaitu sebagai berikut:

(Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa) tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi apa-apa yang akan dilaksanakan oleh janji dan ancaman-Nya (lagi Maha Bijaksana) Dia tidak sekali-kali meletakkan sesuatu melainkan persis pada tempat yang sesuai.⁴

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali disebut dalam Alquran, Allah swt.menerangkan zakat beriringan dengan Shalat Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat, bahkan di awal surat Al-baqarah Allah swt. menyebutkan zakat setelah ke-imaan:

﴿يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁵ (Al-Baqarah [2]: 3)

Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 3 melanjutkan kemustahilan Alquran berada dalam keraguan itu.tentunya hanya orang-orang yang iman dan bertakwa

³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Islam, 2012), h. 266.

⁴<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-71>.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 2.

yang percaya tentang hal ini. Lebih lanjut Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 3 ini membahas tentang ciri-ciri orang yang iman dan bertakwa. Setidaknya ada tiga ciri utama ketiganya disebut secara beruntun dan diperkuat dengan dalil Alquran maupun hadis. Ciri pertama yang disebutkan dalam Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 3 ini adalah beriman kepada hal yang gaib. Hal gaib ini adalah segala sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indra. Kedua adalah melaksanakan salat baik syarat-syarat secara lahir maupun batin. Dan yang terakhir adalah menginfakkan sebagian rizkinya kepada orang lain.

Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas mengatakan firman-Nya 'wa mimmaa razaqnaahum yunfikuuna' berarti mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimilikinya. As-Suddi menceritakan Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat mengatakan ayat ini berarti pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum mencakup segala bentuk zakat dan infak. Ia mengatakan, sebaik-baik tafsir mengenai sifat kaum itu adalah hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus dia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi, karena hubungan kekerabatan, kepemilikan (budak) atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala menyifati dan memuji mereka dengan hal itu secara umum. Setiap zakat dan infak merupakan sesuatu yang sangat terpuji.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa seringkali Allah Ta'ala mempersandingkan antara salat dan infak (zakat). Salat merupakan hak Allah Ta'ala sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, dan ia mencakup peng-Esaan, penyanjungan, pengharapan, pujian, pemanjatan doa, serta tawakal kepada-Nya. Sedangkan infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, serta orang-orang terdekat. Dengan demikian segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib, tercakup dalam firman Allah Ta'ala ini. Oleh karena itu, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan sanad akhir Abdullah Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw., bersabda sebagai berikut:

صحيح البخاري ٧: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Shahih Bukhari 7: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".⁶

Berdasarkan dalil Alquran dan hadis di atas menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah. sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Assunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Rasulullah saw., bersabda dalam Shahih Bukhari dengan sanad akhir Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

صحيح البخاري ٤٠٠٠: حَدَّثَنِي جَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

⁶Software HadisShof, dengan metode pencaharian "dibangun"

فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فُتْرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ
بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا يُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُغَةً طِعْتُ وَطَعْتُ وَأَطَعْتُ

Artinya:

Shahih Bukhari 4000: Telah menceritakan kepadaku Hibban Telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman: "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Apabilah telah sampai kepada mereka maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka ta'at untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka ta'at untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Jika mereka ta'at untuk itu, maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta milik mereka yang paling baik, takutlah engkau dengan do`anya orang dizhalimi, sebab antara ia dengan Allah tidak ada yang menghalanginya." Abu Abdullah berkata: 'Thawwa'at, thaa'at, 'Athaa'at secara bahasa adalah 'Ti'tu, dan Tu'tu, serta 'Atha'tu. (Aku ta'at).⁷

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. selain ikrar tauhid (syahadat), shalat dan puasa, dengan menunaikan zakat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah Q.S. at-Taubah/9: 11 sebagai berikut:

﴿يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ أَلَا يَسْتَوْفُونَ فَيَصِلُ إِلَيْهِمْ فِي مَا حَوَّلْنَا إِلَيْهِمُ الرَّكْعَةَ وَالصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ

Terjemahnya:

jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahu. ⁸ (At-taubah [9]: 11).

⁷Software HadisShof, dengan metode pencaharian “mewajibkan”

⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 255.

Adapun tafsir surah At-taubah/9 ayat 11 yaitu sebagai berikut:

Jika orang-orang musyrik yang Aku perintahkan kalian memerangi mereka itu berhenti dari kesyirikan mereka, dan beriman kepada Allah dan rasul-Nya, bertaubat dan melakukan ketaatan dengan menegakkan shalat dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya dan membayar zakat yang diwajibkan; maka mereka menjadi saudara seagama kalian, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kalian. Dan dengan persaudaraan ini, lenyaplah permusuhan antara kalian. Kami menjelaskan hujjah dan dalil-dalil kami atas makhluk-makhluk Kami bagi kaum yang memahami apa yang Kami jelaskan dengan terperinci.⁹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, akan jadi sempurna Iman seseorang dengan melaksanakan semua rukun islam tersebut. Dan akan cacat jika salah satu di antaranya tidak di tunaikan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Mukmin/40: 1-4 sebagai berikut:

لِلزَّكَاةِ هُمْ وَالَّذِينَ مَعْرُضُونَ اللَّعْوَنَ هُمْ وَالَّذِينَ خَشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ أَفَلَحَ قَدْ
فَنَعْلُونَ

Terjemahnya:

(1). Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2). (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, (3). dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, (4). dan orang-orang yang menunaikan zakat.¹⁰ (Al-Mu'minun [23]: 1-4).

Alquran menyebutkan soal zakat secara ringkas, maka secara khusus pula Alquran memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya.

Pada masa Rasulullah saw mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw. Namun, ternyata setelah mereka tidak diperhatikan

⁹<https://tafsirweb.com/3027-surat-at-taubah-ayat-11.html>

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 475.

Rasulullah saw, mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id a-Khudri bahwa tatkala Rasulullah sedang membagikan sesuatu, datanglah Dzul Khuwaishirah yang kemudian berkata, "Berlakulah adil!" Maka Rasulullah bersabda, "Celaka kamu! Siapa yang berlaku adil kalau aku tidak adil?!"¹¹ Kemudian turun ayat Alquran yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan ke mana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman Q.S. at- Taubah/9: 58-60 sebagai berikut:

أَرْضُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ شَخَطُونَ ۖ إِذَا مِنهَا يَعْطُونَكَ إِن رَضُوا مِنهَا أُعْطُوا فَإِن الصَّدَقَتِ فِي يَلْمُوكَ مِّن وَمِنْهُمْ
 مَدَقَّتْ إِنَّمَا ۖ رَاغِبُونَ ۖ إِلَّهِ إِلَى إِنَّا وَرَسُولُهُ فَضَّلَهُ ۖ مِّنَ اللَّهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ حَسْبُنَا وَقَالُوا وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَأَتْنَهُمْ
 السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنَ فَرِيضَةٍ

Terjemahnya:

(58). Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (59). Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karuniaNya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (60). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹² (At-taubah[9]: 58-60).

Tafsir surah At-taubah/9 ayat 58 sampai dengan ayat 60 yaitu sebagai berikut:

¹¹ https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/9-58-58

¹² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 264.

Yaitu di saat kamu sedang membagi-bagikannya, maka orang-orang itu menuduhmu berbuat tidak adil dalam hal tersebut, padahal kenyataannya mereka sendirilah yang tertuduh dan terputuskan. Mereka yang berbuat demikian bukanlah orang-orang yang mengingkari agama (Islam), sesungguhnya yang mereka ingkari hanyalah bagian dari diri mereka sendiri. Karena itulah jika diberikan kepada mereka sebagian dari harta zakat itu, maka: {أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ} mereka bersenang hati; dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (At-Taubah: 58), Yakni marah karena diri mereka tidak mendapat bagian.

Kemudian Allah Swt. berfirman mengingatkan mereka kepada apa yang sebaiknya mereka lakukan dalam keadaan seperti itu: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ {وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} Jikalau mereka sungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (At-Taubah: 59) Ayat yang mulia ini mengandung etika yang agung dan rahasia yang mulia, mengingat disebutkan bahwa rida itu hanyalah kepada apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya; dan hanya kepada Allah semata-mata bertawakal, yaitu melalui firman-Nya: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ} dan mereka berkata, “Cukuplah Allah bagi kami.” (At-Taubah: 59) Demikian pula berharap kepada Allah semata dalam memohon kekuatan untuk taat kepada Rasulullah, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya, dan mengikuti jejak-jejaknya.¹³

(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para muallaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis muallaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan

¹³<https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/04/tafsir-ibnu-katsir-surah-at-taubah-ayat-58-59/>

kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.¹⁴

Namun, dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itupun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.¹⁵

Alquran menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmannya: sabilillah. Dari kalimat tersebut menurut bahasa aslinya, sabil adalah thariq/jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah swt, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat tersebut bersifat mutlak, maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya

¹⁴<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-60#>

¹⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, terj. Salman Harun*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), h. 64.

digunakan untuk itu, seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk jihad¹⁶. Padahal kalimat *Fisabilillah* sangat luas makna dan cakupannya termasuk juga dalam dunia pendidikan. Ulama madzhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang di maksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang di anggap termasuk sabilillah. Apakah ia tentara, jemaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebijakan.¹⁷

Sedangkan Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa *ashnaf fi sabilillah*, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya adalah: Membangun pusat-pusat dakwah (*al-markaz al-Islami*) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada nonmuslim di berbagai benua merupakan *jihad fisabilillah*. Membangun pusat-pusat dakwah (*al-markaz Al-Islami*) di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlak serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah *jihad fisabilillah*. Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan Agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad fisabilillah. Membantu para du'at Islam yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh para taghut dan orang-orang murtad, adalah jihad sabilillah, termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/da'i yang akan diprentasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah *jihad fisabilillah*.¹⁸

Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah ke-atas dengan kondisi sosial ekonomi yang

¹⁶Ibnu Atsir, *An-Nihayah* (Khairiah), jilid 2, h. 156

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, h. 612

¹⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Litera Antar Nusa, 2004), h. 644.

mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, Namun tidak demikian halnya masyarakat menengah ke-bawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang begitu mahal.¹⁹

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.²⁰

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat.²¹

Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana yang harus dipenuhi pengelola zakat²², Surat At-Taubah/9 Ayat 103 menyebutkan bahwa:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²³

Adapun tafsir dari surah At-taubah/9 ayat 103 yaitu sebagai berikut:

¹⁹Beni Saebeni, *Panduan Zakar Al-qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005) h. 47.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 140.

²¹Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung Mizan 2000) h. 51

²²Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005) h. 44

²³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 273.

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).²⁴

Selain bermanfaat terhadap para pembayarannya, zakat membantu kalangan marjinal itu mendapatkan pendidikan. “Zakat meningkatkan akses keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan melalui berbagai program produktif di bidang pendidikan. Ini adalah sebuah investasi jangka panjang untuk pembangunan generasi penerus bangsa,”²⁵

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Program pemberdayaan BAZNAS Sulawesi Utara yang selama ini banyak melakukan kegiatan beasiswa yang ditujukan pada peserta didik di semua jenjang mulai dari sekolah dasar, SMP/MTs, SMA dan yang sederajat bahkan sampai ke jenjang bangku kuliah. Tidak cukup dalam lingkup pelajar saja bahkan terhadap tenaga pengajarnya pun BAZNAS Sulawesi Utara punya andil dalam mensejahterakannya bagi yang berhak menerimanya. Ini merupakan salah satu dari komitmen serta ikhtiar dari program-program BAZNAS Sulawesi Utara yang salah satunya bertajuk Sulawesi Utara Cerdas, yakni pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqah untuk kegiatan pendidikan.

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat

²⁴<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-103#>

²⁵<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/05/03/o6kxcm368-zakat-bisa-bantu-kuatkan-pendidikan-bangsa>

UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan Fisabilillah.²⁶

Badan amil zakat nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara muzakki dan mustahiq, yaitu menjembatani kepentingan mustahiq dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada mustahiq. Dengan dasar inilah penulis pribadi tertarik untuk meneliti keterhubungan BAZNAS dengan Dunia Pendidikan dalam bentuk tesis dengan judul: “Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Dunia Pendidikan Islam”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian Tesis ini yaitu: Bagaimana Kontribusi dan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Dunia Pendidikan Islam. Dari pokok masalah tersebut penulis dapat kemukakan sub masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam memajukan dunia pendidikan di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana efektifitas kontribusi yang di berikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam memajukan Dunia pendidikan di Sulawesi Utara?

Selanjutnya yang menjadi batasan penulis dalam penelitian Tesis ini yaitu meliputi kontribusi dan efektifitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat periode 2019 dan 2020.

²⁶Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dimas, 1983) h. 45

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara berkontribusi terhadap dunia pendidikan.
2. Untuk mengetahui efektifitas kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam memajukan dunia pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan memiliki nilai akademik yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu keislaman pada umumnya dan pengetahuan tentang zakat pada khususnya. Utamanya yang berkaitan dengan kontribusi dan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
2. Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara, yakni menjadi bahan masukan, pedoman bahkan Motivasi tentang pendistribusian yang lebih efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sangat tepat sasaran terlebih terhadap dunia pendidikan yang menjadi ujung tombak terhadap kualitas anak bangsa Negri ini dan terlebih terhadap agama yang Allah Ridhai Ini.
3. Mengingat biaya pendidikan yang semakin tinggi, dengan keoptimalan dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah bisa terbantu dalam melanjutkan dan menyelesaikan studinya. Baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah tinggi. melalui program SULUT Cerdas yang di laksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis dan disertai juga telah banyak mengupas seputar zakat, baik yang berkenaan dengan institusinya maupun yang berkenaan dengan pengelolaannya. Namun pembahasan tentang kontribusi dan pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan tersebut jarang sekali di bahas secara rinci dan detail. Maka dari itu penulis ingin berusaha menyajikan sedikit pengetahuan melalui tesis ini dengan beberapa tesis lain sebagai pendukung. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan tesis yang penulis angkat, antara lain:

1. Tesis dengan judul "*Efektifitas Pengumpulan Zakat Profesi Melalui Unit Pengumpul Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara*" oleh Mohammad Mangkartodari program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat 47 instansi Pemerintah/Swasta yang terdaftar BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 dengan banyaknya jumlah pegawai muslim 1.983, dengan jumlah zakat hanya sebesar Rp 647.768.061 pertahun 2017. Berdasarkan data BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015, 2016 dan 2017 ada kenaikan jumlah Unit Pengumpul Zakat, jumlah pekerja yang beragama Islam dan perolehan Zakat Profesi.
2. Tesis dengan judul "*Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada BAZNAS Kotamobagu*" Oleh Sryfirgiyanti Mokoginta dari program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada Baznas kotamobagu jauh lebih efektif setelah para personalia dalam lembaga zakat tersebut menggunakan SIMBA dalam proses pengelolaan (Manajemen) zakat.

Hal ini karena, portal yang terdapat dalam aplikasi SIMBA yang dapat memudahkan pengelolaan zakat, serta dapat menyediakan informasi terbaru terkait dengan pengelolaan zakat bagi para muzakki.

3. Tesis dengan judul “*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif dengan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari total 12 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdapat 7 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang efisien. Terdapat 5 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau tidak efisien dalam asumsi *Constant Return to Scale (CRS)* yaitu kota Madiun (86,3%), kabupaten Sumenep (84,3%), kota Lumajang (68,5%) kota Malang dan kabupaten Lamongan (57,8%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur di tahun 2014. Adapun distingsi dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah alat analisis yang digunakan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)* untuk mengolah data dari lapangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi melalui program SPSS.
4. Penelitian dengan Judul, “*Kepatuhan terhadap Peraturan Zakat dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*”. Oleh Yulkarnain Harahap Di dalam penelitian ini mengkaji tentang (1) prinsip-prinsip dalam peraturan Zakat di Indonesia, (2) kepatuhan terhadap peraturan zakat dalam pengelolaan dan pembayaran zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif, penelitian ini kombinasi dari penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, pengambilan data menggunakan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diperoleh (1) asas-asas dalam peraturan zakat di Indonesia adalah asas kemaslahatan dan asas keadilan, (2) ketentuan dalam peraturan zakat yang berlaku sudah dituruti oleh Badan/Lembaga pengelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan zakat baru kelak maka diperlukan penyempurnaan substansi peraturan zakat, dengan cara melakukan edukasi zakat & sosialisasi peraturan zakat untuk umat Islam secara terprogram. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini berfokus kepada kepatuhan para muzaki terhadap adanya peraturan tentang zakat. Sedangkan yang akan diteliti baru menggali potensi penghimpunan zakat.

5. Penelitian dengan Judul, *“Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur, 2016)”*Oleh Nur Fadhillah. Dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis dalam pelaksanaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adanya asas keadilan dalam pemerataan pendistribusian dana zakat dan kesempatan pengelolaan yang sama antara LAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini berfokus dengan pengelolaan yang berasaskan keadilan. Sedangkan yang akan diteliti hanya berfokus manajemen pengelolaan.
6. Penelitian oleh Aan Nasrullah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ula Jl. KH. Abdul Fatah Ngilwak Kertosono Nganjuk Jawa Timur Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18 *“Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa, Studi Kasus*

pada BMH Cabang Malang Jawa Timur” Dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)²⁷

7. Penelitian dengan Judul, “*Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Baiturrahman (LAZISBA) Semarang*”. Penelitian yang merupakan hasil riset Nikmatuniyah dan Marliyati ini bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang di hadapi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISBA) khususnya yang berkaitan dengan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kemukakan di atas maka dapat dikemukakan bahwa 7 (tujuh) judul penelitian tersebut baik berupa tesis atau penelitian berupa tulisan di jurnal membicarakan tentang zakat baik yang dikelola oleh BAZNAS atau LAZISBA. Namun penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian terdahulu. Hanya saja sebagai bahan perbandingan terhadap karya tulis ini. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian yang penulis akan lakukan yaitu di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara juga yang berhubungan dengan sub masalah yang penulis akan teliti yakni berhungan kontribusi dan efektifitas pengelolaan zakat.

²⁷ Aan Nasrullah, “*Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur*” Kertosono Nganjuk Jawa Timur, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, <http://www.distrodoc.com/496032>, diakses pada 02 Maret 2017, pkl. 22.00 WIB

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. *Kontribusi dan Konsep Pengelolaan*

1. **Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.²⁸

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat

²⁸Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Aksara, 2012), h. 77.

sesuaidengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.²⁹

2. Konsep Umum Pengelolaan

a. Arti Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁰

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.³¹

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.³² Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap

²⁹[Eprints.Uny.ac.id/8957/3/BAB%20-%2008502241019](https://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%20-%2008502241019), *Pengertian Kontribusi*, Akses Tanggal 12 Agustus 2013, Jam 16.30 WIB Bertan Kontribusi.

³⁰Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695.

³¹Handyaningrat, *Pengantar Studi*, h.9.

³²George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 168.

pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.³³

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang³⁴

c. Fungsi Pengelolaan

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.³⁵

³³Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34.

³⁴Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 59.

³⁵Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), h. 98-100.

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing*(pengorganisasian), *Commanding* (pemberian perintah), *Coordinating* (pengkoordinasian), dan *Controlling* (pengawasan).

Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu *Planning*(perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (kpegawaian), *Directing* (Langsung), dan *Controlling* (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling*(pengawasan).³⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

d. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan *kredibilitas*, *integritas*, dan *otoritas* sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat

³⁶Athoillah, *Dasar-Dasar.*, h.95-96.

perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

B. Esensi Dasar Zakat

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan sebagian individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.³⁷

Menurut lisanul Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semua digunakan dalam Al-Quran dan Hadis. Zakat dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kata shadaqah, sehingga Mawardi bahwa mengatakan Shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah shadaqah, berbeda nama tapi arti sama.³⁸

Zakat menurut istilah fikih, berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip

³⁷M.A. Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: Hodder and Stroughton, 1986), h. 17

³⁸Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Prenadamedia, 2015), h. 1

pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³⁹

Berbagai madzhab menyebutkan devinisi zakat menurut madzhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat (mustahik)

Kepemilikan tersebut sepenuhnya dan sudah mencapai haul (setahun) bukan merupakan katagori barang tambang dan barang pertanian. Menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.⁴⁰

Kemudian menurut isi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa, menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada katagori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam, zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat hanya tidak berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*Hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wudud ibadah yang bersifat horizontal (*Hablumminannas*).

Dari pemaparan dan pengertian diatas kita dapat memahami zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar ketika seseorang muslim tersebut sudah mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist dan

³⁹Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 34-35

⁴⁰Nurul Huda, , *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, h. 4

diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Kahf tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian tertentu harta kekayaan untuk dialokasikan kepada miskin.⁴¹

1. Klasifikasi Mengenai Zakat

Zakat bisa diklasifikasi berdasarkan jenis-jenisnya, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Serta harta yang wajib dikeluarkan dan sudah mencapai nisab dan haul, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Muslim baik itu dewasa ataupun anak-anak, zakat ini biasanya dikeluarkan pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan Ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya.⁴²

b. Zakat Maal (harta)

Harta menurut bahasa ialah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaannya siapa saja yang dapat memiliki.

Zakat maal adalah "suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki".⁴³

Zakat maal ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta dan kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang Muslim yang sudah mencapai nisab

⁴¹Nurul Huda dkk. , *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, h. 5

⁴²M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Kumpulan Fatwa-Fatwa*, (Jakarta:Al-Mawarisi Prima, 2003) h.96

⁴³Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 37.

dan haul. Perhitungan zakat maal terkait dengan jumlah dan kadar ditentukan oleh syariat atau peraturan agama.

Adapun jenis-jenis zakat mal adalah sebagaimana yang terdapat dalam Alquran berikut:

وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسَ أَمْوَالًا لِيَأْكُلُوا مِنَ الرِّهَابِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٣٤﴾
الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٣٤﴾ أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلَ فِي يَنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلَ عَنِ
الْأَنْفُسِكُمْ كَنْزْتُمْ مَا هَذَا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجُنُودُهُمْ جَبَاهُهُمْ بِهَا فَتَكُونُ جَهَنَّمَ نَارِي عَلَيْهَا لَمْ يَوْمٌ ﴿٣٥﴾
تَكْتُمُونَ كَنْزْتُمْ مَا فَذُوقُوا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

(34). “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35). pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁴⁴ (At-taubah [9]: 34-35)

Zakat diwajibkan atas keduanya (emas dan perak), sama saja apakah berupa mata uang, kepingan, atau masih gumpalan, pada saat dimiliki keduanya sudah mencapai nishab dan sudah se-haul (satu tahun) kepemilikannya, dan pemiliknya bebas dari hutang dan berbagai kebutuhan mendasar. Nishab zakat emas adalah jika telah mencapai 20 Dinar dan selama satu tahun kepemilikan, maka zakatnya 1/40-nya, yakni setengah Dinar. Satu Dinar adalah 4,25 gram

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Islam, 2012), h. 244-245.

emas. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.⁴⁵

c. Zakat tijarah (perniagaan)

Zakat yang berkaitan dengan komoditas bukan aktivitas. Dalam perkataan lain, menzakati mal (barang dagangan) bukan amal (aktivitas dagang). Karena zakat ini berhubungan dengan barang-barang dagangan (perniagaan), maka dalam hal yang mencakup tentang ini bisa mencakup jenis barang apa saja (yang halal) selama niatnya untuk di dagangkan, misalnya barang-barang tidak bergerak semisal rumah, tanah, perabotan, atau jenis peralatan dapur, hewan, mobil, kain dan lain sebagainya yang di perdagangkan. Zakat yang dikeluarkan dari tijarah adalah 2,5 % dari modal. Setiap kali seorang pedagang berbelanja untuk didagangkan, maka zakatnya harus ditunaikan terlebih dahulu. Ketetapan ini mengacu pada qaul Amirul Mu'minin yakni Umar bin Khathab. Beliau berpendapat bahwa zakat tijarah adalah 2,5 %. Umar merupakan amil dari Jami' Zakat yang diketuai Rasulullah SAW. Jadi, pendapat Umar cukup kuat untuk kita jadikan pegangan karena sebagai amil tentunya Umar mengetahui seluk beluk perzakatan termasuk zakat tijarah.

d. Zakat hasil tanaman dan buah-buahan

Para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat tanaman dan buahbuahan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman dan buah apa saja yang dizakatkan. Secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Zakat tanaman dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat, seperti gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur, selain itu tidak ada zakat.
- 2) Sayur-sayuran dan semua yang dihasilkan oleh bumi (tanah) wajib dizakati.

e. Zakat binatang ternak

Zakat peternakan yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki. Para ulama' sepakat dalam menentukan jenis dari binatang yang

⁴⁵Abd. Hayi Imam, Muhammad Idrus, Fiqih Zakat Al-Hayyu Teori dan Aplikasi Masalah dan Solusi, (Mitra Pemuda, Cirebon, 2016), h. 54.

wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu: unta, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung, ikan. Hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan khimar memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama' mengenai wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat.⁴⁶

Menurut pendapat jumhur ulama' memandang bahwa tak ada zakat pada kuda, karena kuda sebagai tunggangan, kuda perang, ataupun kuda angkutan itu hanya dipelihara untuk mencukupi kebutuhan pemiliknya, yaitu dipelihara sebagai perhiasan atau digunakan tenaganya. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa kuda wajib dizakati, karena mengandung sifat subur, berkembang biak dengan jalan ditenakkan.⁴⁷

Zakat hewan ternak pada unta, sapi, kerbau dan kambing (dengan berbagai variannya) adalah ijma', tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan, selain hewan Al An'am tidak wajib dizakatkan, seperti kuda, keledai, ayam, ikan, bighal, kecuali jika semua dijual, maka masuknya dalam zakat tijarah (perniagaan).

f. Zakat rikaz dan barang tambang (ma'din)

Ma'din (barang tambang) adalah segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi, seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga, dll.⁴⁸

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ma'din yang wajib dizakati hanya jenis emas dan perak. Selain emas atau perak tidak wajib dizakati. Apabila telah mencapai nishob maka wajib dizakati sebanyak 2,5%, dan zakat dikeluarkan pada saat barang tambang itu diperoleh sehingga tidak perlu menunggu sampai satu tahun.⁴⁹

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya seperlima adalah semua yang berupa harta seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, bejana, dan yang semisalnya. Zakat rikaz dikeluarkan tanpa menunggu haul, tapi dikeluarkan ketika menemukannya, juga tidak ada nishab.

⁴⁶Isnatun Ulfah, *Fiqh Ibadah*, (Ponorogo: STAIN PoPRESS, 2009), h. 112

⁴⁷Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 53

⁴⁸Abd. Hayi Imam, Muhammad Idrus, *Op. Cit.*, h. 66.

⁴⁹Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015), h. 131

g. Zakat Profesi/Penghasilan/Mata Pencaharian

Mengeluarkan sebagian harta dari hasil gaji, komisi atau bayaran suatu pekerjaan atau profesi, baik sebagai karyawan, dokter, konsultan, pengacara, penjahit, pemborong, kontraktor, makelaran, pengajar dan lainnya, baik itu pegawai negeri atau swasta. Diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai satu nishab dan memenuhi syarat dengan niat zakat karena Allah.

Ketentuan hukum mengenai Kewajiban zakat profesi berdasarkan perintah Allah dalam surat Al Baqarah/2: 267 yaitu:

الْخَيْثَ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضَ مِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
حَمِيدٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَاخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵⁰ (Al-Baqarah [2]: 267).

Dalam menentukan nishab zakat profesi ada sebagian ulama' yang menqiyaskannya dengan pertanian (zuru') dan ada yang dengan perdagangan (tijarah). Karena ada kesamaan antara keduanya yaitu sama-sama hasil dari sebuah pekerjaan. Jadi, jika diqiyaskan dengan pertanian, maka berarti nishabnya sama dengan harga 815, 758 kg beras dan zakat yang harus dikeluarkan 5%, dan dikeluarkan setiap masa panen. Tetapi jika diqiyaskan dengan perdagangan maka nishabnya sama dengan harga emas 90 gram dan zakat yang harus dikeluarkan 2,50%, dikeluarkan setiap satu tahun sekali (haul). Cara menghitung zakat profesi, hendaknya seorang muzakki menjumlah semua penghasilan kemudian kalau sampai satu nishab dikeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan. Mengeluarkan zakat seharusnya setiap tahun sekali, namun boleh dicicil

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 56.

(ta'jiluzzakat) dan dibayar setiap menerima gaji dengan prosentase yang ditentukan.⁵¹

2. Syarat-syarat Zakat

Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat (muzakki) baik zakat fitrah maupun zakat mal adalah sebagai berikut :

a. Islam

Maksudnya adalah orang yang memeluk agama Islam, oleh karena itu orang kafir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maupun menerima zakat, sebagaimana sabda Rasulullah saw., yaitu sebagai berikut:

صحيح البخاري ١٤٠٨ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Shahih Bukhari 1408: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.⁵²

b. Baligh dan berakal

Baligh maksudnya adalah “seseorang yang sudah cukup umur menurut ketentuan syara’ karena tidak wajib bagi anak kecil atau orang yang belum dewasa untuk mengeluarkan zakat”.⁵³ Tidak diwajibkan zakat bagi orang gila meskipun hartanya banyak dan mencapai nisab. Zakat adalah ibadah maka bagi

⁵¹Wahbah al-Zuahily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Mesir: Al Maktabah Ummillah, Jilid II, 1992), h.865.

⁵²Software HadisShoft, dengan metode pencarian “mewajibkan”

⁵³Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, h. 42.

anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat, seperti halnya shalat dan puasa tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum balig dan orang gila.

c. Merdeka

Merdeka adalah tidak dalam perhambaan atau dalam belian, dikarenakan hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena tidak mempunyai harta yang sempurna, hanya wajib atas tuannya.

سنن أبي داود ١٣٦٠: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

Sunan Abu Daud 1360: Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada Kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang muslim tidak memiliki kewajiban zakat pada budak dan kudanya."⁵⁴

3. Harta Yang Wajib di Zakati

- a. Semua harta benda ataupun kekayaan yang mengandung sebab (illat) yang menuai kesuburan dan perkembangan atas apa yang diinvestasikan melalui jalan kebenaran.
- b. Semua jenis pertumbuhan atau buah-buahan yang memiliki harga dan nilai ekonomis.
- c. Semua jenis harta yang memiliki nilai ekonomis yang berasal dari sumber daya alam baik darat ataupun laut, cair maupun padat semua harta yang diperoleh dari hasil usaha ataupun penjualan dan jasa.⁵⁵

4. Penerima Zakat

Sebagaimana beberapa pendapat para ulama dan ahli hukum Islam yang merujuk pada Al-Quran pada surat at-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴Software HadisShoft, dengan metode pencarian “mewajibkan”

⁵⁵Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 350

⁵⁶Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), h. 61

وَفِي الْغَرَامِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِم مَّا وَمَا لَمْ يُولَفُوا عَلَيْهِمْ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا ﴿٦٠﴾ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷ (At-taubah [9]: 60).

a. Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

c. *Amil*

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat.

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam akan tetapi imannya masih lemah.

e. *Riqab*

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang tertindih hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 264.

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT (untuk kepentingan membela agama Islam).

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

5. Dasar Hukum Mengenai Zakat

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 43 sebagai berikut:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوَةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁵⁸ (Al-Baqarah [2]: 43).

Tafsir surah Al-baqarah/2 ayat 43 sebagai berikut:

Dan dirikanlah shalat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!".⁵⁹

Dalam Al-Qur'an surat dan ayat lain juga menyandingkan antara zakat dan shalat secara bersamaan. Zakat disyariatkan sebagai pembersih harta dan manifestasi ibadah umat muslim kepada-Nya serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Makna zakat dalam syariat⁶⁰ terdapat dua aspek didalamnya. Pertama sebab dikeluarkannya zakat itu dikarenakan ada proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat.

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 8.

⁵⁹<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-43#>

⁶⁰Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat: Infaq dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011) h. 12-13.

Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 129 sebagai berikut:

مُّرَّزِقِينَ أَنْتَ إِنْكَ وَوَيْزِكِيمٍ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ آيَاتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولًا فِيهِمْ وَأَبْعَثْنَا

الْحَكِيمِ

Terjemahnya:

“Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹ (Al-baqarah [2]: 129)

Tafsir surah Al-baqarah/2 ayat 129 sebagai berikut:

Mereka melanjutkan doanya, ya tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, baik keturunan kami maupun bukan, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunah yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi, kepada mereka, dan menyucikan jiwa mereka dari syirik dan akhlak yang buruk. Sungguh, engkaulah yang mahaperkasa karena tidak seorang pun dapat membatalkan ketetapan-Mu, mahabijaksana karena engkau selalu menem pat kan sesuatu pada tempatnya. Ayat-ayat sebelum ini memperlihatkan betapa agung dan mulianya nabi ibrahim. Ia dan ajarannya amat pantas untuk diteladani dan tidak sedikit pun pantas dibenci. Dan, karena itu, orang yang membenci agama nabi ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya, ibrahim, di dunia ini sebagai rasul. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh yang memiliki tempat dan derajat yang amat tinggi.⁶²

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 24.

⁶²<https://tafsirweb.com/568-surat-al-baqarah-ayat-129.html>

6. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelola Zakat

Baik tidaknya manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur dengan tiga kata kunci, yaitu:

- a. Amanah, sifat itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang telah dibangun.
- b. Profesional sifat amanah belumlah cukup, namun harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya.
- c. Transparan. Dengan transparannya pengelola zakat, maka akan tercipta suatu sistem yang baik, sehingga tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern. Dan dengan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.⁶³

7. Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 216 juta penduduk atau sekitar 85% dari total populasi. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Penelitian BAZNAS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp. 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh. Pada tahun 2015, ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% potensinya.⁶⁴

⁶³Hartanto Widodo, *Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol . III no. 5, Dikutip Dari, <http://www.Zakatwakaf.com/search>. Diakses Pada 06 April 2017, pkl.14.30 WIB

⁶⁴Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), Vol. 3, No. 2, 2018. h. 118.

Kesenjangan yang sering terjadi antara potensi dan realisasi disebabkan oleh karena beberapa hal, di antaranya yaitu rendahnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, serta perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek dan interpersonal. Pernyataan tersebut sebagaimana menurut Fadillah yang menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa masalah yaitu;

- a. Badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, yaitu berkompeten (kaffah), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (himmah);
- c. Sistem birokrasi dan good governance dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ.⁶⁵

Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, diperlukan efektifitas manajemen zakat, infaq dan sedekah untuk memastikan bahwa aktivitas kerja pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat terselesaikan secara efisien dan efektif oleh yang bertanggung jawab untuk melakukannya melalui koordinasi dan pengawasan.

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya.⁶⁶

⁶⁵S. Fadillah, Analisis Penerapan Good Governance Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan "Total Quality Management", Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humainora, Vol. 7 No. 2, h.34–55.

⁶⁶Shadil, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Ihtiar Baru-Van Hoeve), h. 76.

Dengan melihat beberapa definisi mengenai efektivitas di atas, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:

- a. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
- b. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
- c. Efektifitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
- d. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.
- e. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
- f. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. ⁶⁷

Berdasarkan penjabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.⁶⁸ Sedangkan menurut Harbani Pasolong, efektivitas pada prinsipnya berasal dari kata “efek” yang kemudian istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁶⁹

⁶⁷Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta:BPPE, 2003), h. 103-105.

⁶⁸Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Mekar, 2008), h. 132

⁶⁹Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas merupakan suatu kemampuan personalia dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷⁰

Sedangkan Gibson menjelaskan efektivitas merupakan ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.⁷¹

Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya⁷². Dengan kata lain suatu organisasi atau lembaga dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan ketercapaian tujuan dari suatu organisasi atau lembaga. Maka, efektivitas pengelolaan zakat, merupakan ketercapaian pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini lembaga pengelola zakat.

2. Pengelolaan Zakat

Salah satu sisi ajaran Islam yang yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dalam arti seluas-seluasnya. Padahal

⁷⁰Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), h.109

⁷¹James L. Gibson, et. al., Organisasi, Terj. Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 120

⁷²Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)

umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan erat antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan (ilahiyyah), maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (insaniyyah). Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berisikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.⁷³

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola Zakat Infaq Sedekah (ZIS) ikut berperan dalam program pengentasan kemiskinan nasional melalui distribusi ekonomi kuat ke ekonomi lemah. Potensi zakat yang ada di Indonesia menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia ialah sebesar 286 triliun rupiah. Namun, pada 2015 yang lalu, penerimaan zakat baru terealisasi sebesar 3,7 triliun. Potensi zakat sangat besar, penelitian pada 2011 oleh ITB mengungkap potensi di tahun 2010 adalah 217 triliun rupiah. Dengan perhitungan PDB, potensi di tahun 2015 menjadi 286 triliun rupiah. Namun, penghimpunan zakat masih rendah, pada 2015 baru 3,7 triliun rupiah atau 1,3 persen dari PDB.⁷⁴ Dengan demikian, rata-rata tingkat serapan ZIS oleh Lembaga Amil Zakat masih rendah, yaitu hanya sekitar 1,2 persen. Hal ini membuktikan bahwa kolektivitas pengumpulan zakat masih jauh dari harapan.

⁷³Syaikh Khalid, Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat, (Jakarta: Pustakaazzam, 2004), h.

⁷⁴(www.ksp.go.id)

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan zakat di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi muzaki dalam memilih organisasi pengelola zakat terdiri dari variabel pendidikan, penghasilan, pengetahuan, citra lembaga, reliability, responsiveness, akses dan promosi lembaga. Para muzaki cenderung membayar zakat langsung ke mustahik daripada melalui lembaga amil zakat. Pembayaran zakat langsung kepada mustahik, pembayaran melalui masjid, ataupun panitia Amil, ini menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara valid, ditambah dengan BAZ atau LAZ yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara publish. Hal ini menjadikan kecenderungan muzaki kurang percaya dengan LAZ. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan penyaluran zakat para muzaki di Indonesia melalui lembaga amil zakat, adalah dengan peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat, sehingga dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada public.⁷⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai berikut:

- a. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tinjauan organisasi.
- b. Proses yang memberikan pengawasan pada hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian tujuan.
- c. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.⁷⁶

Sedangkan pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

⁷⁵Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, Juni 2016, h. 19

⁷⁶Aliminisyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris* (Bandung: Yrama Widya,2004), h. 232.

pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat merupakan suatu pekerjaan yang sudah selayaknya dilakukan oleh orang-orang atau badan yang memang berkompeten dalam bidang perzakatan.⁷⁷

Dalam PSAK 109 terdapat pernyataan utama mengenai, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas dana zakat, infaq dan sedekah. Selain itu dijelaskan pula mengenai muzakki, mustahik, dan organisasi pengelola zakat. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik dikelompokkan menjadi delapan golongan atau asnaf, yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Orang yang baru masuk Islam (muallaf)
- e. Hamba sahaya
- f. Orang yang terlilit hutang (ghorim)
- g. Orang yang berada dijalan Allah (fisabilillah)
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil/musyafir).⁷⁸

Pembagian golongan di atas, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. At-taubah/9 ayat 60 sebagai berikut:

وَفِي الْغَرْمِ مِنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷⁹ (At-Taubah [9]: 60).

Adapun tafsir surah At-taubah/9 ayat 60 tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁷Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: BAZNAS RI, 2016), h. 2.

⁷⁸Nur Hisamuddin, *Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan shadaqoh*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, 2016, h. 171.

⁷⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian.

Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain

ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.⁸⁰

Selanjutnya dalam terjemah surah At-taubah/9 ayat 60 tersebut ada catatan kaki yaitu nomor 647 dalam terjemah tersebut yang isinya adalah sebagai berikut:

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan.

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada.

Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sempurnanya kepemilikan itu selama setahun (haul), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta

⁸⁰<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-60#>

⁸¹Software Alqur'an in word., (catatan kaki nomor 647)

tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁸²

Zakat dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia khususnya umat Islam, baik bagi spiritual muzakki, maupun sosial serta ekonomi masyarakat. Dari sisi ekonomi, zakat bertujuan untuk menciptakan dan mensejahterakan mustahik. Dengan adanya zakat, secara konsumtif, daya beli mustahik akan meningkat dan secara produktif daya produksi mustahik juga dapat meningkat. Dampak secara luasnya yaitu zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai penyangga APBN untuk penanggulangan kemiskinan, jaringan pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pilar pengembangan bisnis produksi dan perekonomian.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional khususnya kebangkitan zakat:

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah.

Ketiga, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

⁸²Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 84-85.

Keempat, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara Nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Kelima, aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

Keenam, aspek IT dan sistem, BAZNAS Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota menerapkan SIMBA dengan baik. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SIMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SIMBA merupakan aplikasi yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.⁸³

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas dan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah menunjukkan taraf pencapaian tujuan pengelolaan zakat, serta kesesuaian hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam

⁸³Baznas Nasional, *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2021* (Jakarta:BAZNAS NASIONAL, 2016), h. 35-36.

setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan. Keempat konsep manajemen tersebut, yaitu:⁸⁴

a. Perencanaan (Planning). Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b. Perencanaan (Organizing). Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Penggerakan (actuating). Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (actuating) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja

⁸⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 25.

tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan Manajemen

d. Pengawasan (controlling). Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

8. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-qur'an adalah "suci dari dosa". Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.⁸⁵ Dalam Perkataan zakat disebut di dalam al-Qur'an 82 kali banyaknya.⁸⁶ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para Aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam

⁸⁵Gustian Djuanda., et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 14.

⁸⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonsia (UI-Press), 2006), h. 16.

ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategi bagi upaya membangun kesejahteraan umat.⁸⁷

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Bayyina/98 ayat 5 sebagai berikut:

﴿الْقِيَمَةَ دِينَ وَذَلِكَ زَكَاةٌ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرًا وَمَا

Terjemahnya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”⁸⁸ (Al-Bayyinah [98]: 5).

Adapun tafsir surah Al-Bayyinah/98 ayat 5 sebagai berikut:

(Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah Allah) kecuali supaya menyembah Allah, pada asalnya adalah An Ya'budullaaha, lalu huruf An dibuang dan ditambahkan huruf Lam sehingga jadilah Liya'budullaaha (dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama) artinya membersihkannya dari kemusyrikan (dengan lurus) maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad bila telah datang nanti. Maka mengapa sewaktu iadatang mereka menjadi jadi ingkar kepadanya (dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama) atau tuntunan (yang mustaqim) yang lurus.⁸⁹

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah sering disebut dalam Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga

⁸⁷Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablub*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 457.

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h. 907.

⁸⁹<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-98-al-bayyinah/ayat-5#>

merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁹⁰

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat, ia terletak di tengah-tengah di antara lima rukun Islam. Jika semua rukun Islam lebih kental nuansa amalan kepada Allah (*hablum minallah*), akan tetapi berbeda dengan zakat, ia lebih kental nuansa sosial kemanusiaan (*hablum minannas*). Zakat merupakan rukun Islam yang langsung menyentuh persoalan ekonomi umat Islam.⁹¹

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Islam sesungguhnya menginginkan agar semua umat manusia dapat mempersiapkan kehidupan di dunia yang terbaik. Sehingga manusia dapat menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi dan mampu mengelola apa saja yang ada didalamnya dengan baik. Dengan demikian manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Ia akan lebih konsentrasi untuk mengenal Allah dan lebih mudah untuk mendekati diri kepada Allah. Hal itulah diantaranya Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan agama Islam di muka bumi ini. Dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang fakir dan miskin untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan zakat inilah para fakir dan miskin dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah swt. Sehingga para fakir miskin merasa menjadi bagian dari masyarakat yang ada, tidak menjadi masyarakat yang marginal⁹²

Berdasarkan pengertian Zakat sebagaimana dijelaskan tersebut, dapat diketahui bahwa zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam sekaligus merupakan bentuk dari kepedulian sosial terhadap masyarakat dengan ekonomi lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat

⁹⁰<https://zakat.or.id/bab-1-pengertian-zakat/> , Diakses pada Ahad, 10 Mei 2020

⁹¹Hikmat Kurnia & Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 46

⁹²Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 27.

menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tidak ada gap antara keduanya yang memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya.

b. Pengertian Infaq

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta ataupun pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan rendah maupun berpenghasilan tinggi, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang yang diberikan kepada keluarga maupun orang lain.⁹³

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 273 sebagai berikut:

ءَ الْجَاهِلُ يُحَسِبُهُمُ الْآرْضَ فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ . لَا إِلَهَ سَبِيلُ فِي أَحْصَرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ
ءَ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تُنْفِقُوا أَوْ مَا إِلَّ حَافَا النَّاسَ يَسْأَلُونَ . لَا بِسِيمَتِهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ مِنْ . أَغْنِيَا
عَلَيْهِ

Terjemahnya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”⁹⁴.

Adapun tafsir surah Al-Baqarah/2 ayat 273 sebagai berikut:

(Ialah bagi orang-orang fakir) menjadi predikat atau khabar dari subjek atau muftada yang dibuang yang diperkirakan berbunyi, "Sedekah itu untuk...." (yang terikat di jalan Allah), maksudnya yang menyediakan diri mereka untuk berjihad. Mereka itu ialah ahli sufi sebanyak 400 orang Muhajirin yang menekuni Al-Qur'an dan menunggu kesempatan untuk pergi keluar bersama rombongan pasukan. (Mereka tidak dapat berusaha) atau menjadi

⁹³Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.14-15.

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, h.57.

musafir (di muka bumi) untuk berdagang dan mencari penghidupan karena kesibukan mereka dalam perjuangan itu. (Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka) melihat keadaan lahiriah mereka (kaya raya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta) karena segan dan tak hendak menadahkan tangan mereka. (Kamu mengenal mereka) hai para mukhathab (dengan tanda-tanda) atau ciri-ciri mereka misalnya tawaduk atau rendah hati dan bekas-bekas keletihan. (Mereka tak hendak meminta kepada orang-orang) sesuatu (dengan mendesak) artinya pada dasarnya mereka tak hendak meminta, hingga tidak mungkin pula akan mendesak. (Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya) dan akan membalasnya.⁹⁵

Selain itu, Infaq juga merupakan suatu ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.⁹⁶

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiqu–infâq [an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa– yanfuqu–nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâ'(pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).⁹⁷

Infaq menurut pengertian secara terminologi berarti mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas nikmat serta rezeki yang telah dianugerahkan Allah swt kepada dirinya. Sedangkan pengertian sedekah merupakan pemberian atau aktivitas memberi sesuatu dengan tujuan untuk mengharap pahala dan ridho dari Allah swt. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah merupakan harta atau non-harta yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan

⁹⁵<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-273#>

⁹⁶ <https://lazgis.com/ini-pengertian-zakat-infaq-dan-shodaqoh/>, Diakses pada Senin, 11 Mei 2020

⁹⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin, 1983), h. 55.

akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan. Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infaq/sedekah merupakan harta yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi (tidak ditentukan). Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan sedekah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah swt yang telah diberikan kepadanya.⁹⁸

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa infaq dapat diartikan sebagai pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi.

Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

c. Pengertian Sedekah

Selain Infaq, perintah untuk beramal shaleh dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Sedekah. Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Bentuk kata sedekah dalam kekayaan berarti dizakatkan dan bentuk kata ashdaqah kepada perempuan berarti membayar mahar perempuan tersebut. Dan diungkapkan semua dengan kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu. Orang yang mempunyai keyakinan akan akhirat yang menjadi tujuan, maka ia tentu tak segan-segan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk tujuan akhirat sebagai bukti pembenaran dan keyakinan tersebut. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.⁹⁹

⁹⁸Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 146-147.

⁹⁹Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1996), h. 36.

9. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas adalah pertanggung jawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Di mana, setiap individu manusia diharuskan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukannya kepada Allah swt. Dari sudut pandang akuntansi, akuntabilitas merupakan suatu upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban maupun pengungkapan tersebut dilakukan pertama-tama hanya untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial di mana muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.¹⁰⁰

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah;

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah;
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil;
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Bermunculannya lembaga pengelola zakat saat ini memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya ialah potensi zakat yang ada dapat terserap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat yang tersebar. Selain itu muzaki lebih banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dalam pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya lembaga pengelola zakat yang muncul dan minimnya pihak yang melakukan pengawasan.

¹⁰⁰Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles, Critical Perspectives on Accounting. Dalam, Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, Juni 2016, h. 28.

Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel akan memunculkan kepercayaan masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di lembaga pengelolaan zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian menjadi sangat penting adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif, dan efisien. Selain itu ada juga tujuh azas dalam pengelolaan zakat nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam tujuan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, harus memenuhi azas sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat sebagaimana berikut:

- a. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
- b. Amanah: Pengelola zakat, infaq dan sedekah harus dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik
- d. Keadilan: Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta pendistribusiannya senantiasa dilakukan secara adil
- e. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
- f. Terintegritas: Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan

- g. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.¹⁰¹

Semakin berkembangnya industri dan kesejahteraan masyarakat tentunya menambah potensi banyaknya masyarakat yang mampu dan sudah wajib untuk membayar zakat atas harta yang dimilikinya, namun karena kurangnya informasi tentang zakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maka diperlukan suatu badan atau lembaga untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat merupakan suatu lembaga yang menampung dana zakat dari masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Banyaknya data zakat yang harus di catat dari mulai pendaftaran, penerimaan dan penyaluran zakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kehilangan data, maka perancangan sistem informasi pengelolaan zakat berbasis web salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan dari proses pengelolaan zakat. Pada Website ini akan menampilkan informasi tentang zakat, layanan perhitungan zakat, layanan pembayaran zakat secara online dengan konfirmasi pembayarannya berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, dan dengan website ini mempermudah bagian keuangan dalam melakukan proses pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas pada Badan Amil zakat ini.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yaitu sebagai alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, infaq dan sedekah, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar

¹⁰¹Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰²Kholil Nawawi, Witri Aulia Maudy, *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No.2, 2019, h. 227-241.

apapun potensi zakat, maka zakat, infaq dan sedekah akan sulit untuk dapat dikelola dengan baik.

10. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengelolaan zakat serta Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Akan tetapi, karena Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka Undang-Undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat.¹⁰³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan atau manajemen zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga BAZNAS telah tersebar pada hampir setiap tingkatan daerah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Adapun fungsi BAZNAS yaitu menyelenggarakan

¹⁰³Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jurnal ZISWAF, Vol.3, No. 1, Juni 2016.

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Lembaga BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.¹⁰⁴

Berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Selanjutnya BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Selanjutnya BAZNAS wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.¹⁰⁵

Dalam proses pelaksanaan tugas, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

¹⁰⁴<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-pengawasanpengelolaan-zakat/> diakses pada tanggal 28 April 2020

¹⁰⁵Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 150.

Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil, serta dapat juga dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dilaksanakan oleh Menteri. Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. Masyarakat dapat berperan serta untuk turut melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pengawasan yang dimaksud yaitu *pertama*, akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. *Kedua*, penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.¹⁰⁶

C. *Teori Pendidikan*

Pengertian Pendidikan, Menurut KI Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.¹⁰⁷ SA. Bratanata mendefinisikan pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangan mencapai kedewasaannya.¹⁰⁸ Dari beberapa paparan tentang pengertian pendidikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha bimbingan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh si pendidik terhadap peserta didik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk membentuk kepribadian,

¹⁰⁶<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-pengawasanpengelolaan-zakat/> diakses pada tanggal 28 April 2020

¹⁰⁷Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 2

¹⁰⁸Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. Ke-1, h. 69.

kedewasaan mental, intelektual, budi pekerti, dan sebagainya yang dapat berguna bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tujuan umum pendidikan berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor. IV/MPR/1978 yang berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.”¹⁰⁹

Adapun pengertian tingkat (jenjang) pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara penyajian bahkan pengajaran.¹¹⁰ Tingkat pendidikan orang tua menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, adalah suatu jenjang yang ditempuh oleh orang tua siswa, yakni jenjang pendidikan formal. Adapun tingkat pendidikan yang dilaksanakan atau ditempuh oleh orang tua siswa adalah bermacam-macam, mulai dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat perguruan tinggi.¹¹¹ Dalam sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 menyebutkan: jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹¹²

Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

¹⁰⁹Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet. Ke-3, h. 71.

¹¹⁰Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Cet. Ke-2, h. 22

¹¹¹Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Dagang, 1982), h. 78.

¹¹²Undang-undang RI nomor 2, Tahun 1982, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), h. 7.

pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.¹¹³ Dalam arti luas pendidikan adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah), non formal (masyarakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan.¹¹⁴ Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. Karena tanpa melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan moderen sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dengan sains sebagai bentuk pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan yang ilmiah pula.

Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (*long life education*)

Rasulullah saw., bersabda:

سنن ابن ماجه ٢٢٠: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 220: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."¹¹⁵

Selanjutnya ada beberapa hadis sebagai motivasi dalam menuntut ilmu yaitu sbagai berikut:

¹¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: BalaiPustaka, 2007), h. 262.

¹¹⁴Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam mulia, cet. Keenam, 2008), h. 18.

¹¹⁵Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian “menuntut ilmu”

a. Dimudahkan Jalan ke Surga

Hadisnya sebagai berikut:

سنن ابن ماجه ٢٢١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَضَلَّ بِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِغْ بِهٖ نَسْبَهُ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 221: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan seorang muslim maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali para malaikat akan menaungi, ketenangan akan turun, rahmat akan menyertainya dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya, dan barangsiapa diperlambat oleh amalannya maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya."¹¹⁶

- b. Ditinggikan Derajatnya Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibanding manusia lainnya. Rasulullah saw., bersabda:

¹¹⁶Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian "menuntut ilmu"

سنن الدارمي ٣٥٦: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّكْنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } قَالَ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِدَرَجَاتٍ

Artinya:

Sunan Darimi 356: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku As Sakan bin Abu Karimah dari Ikrimah -bekas budak Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat: {YARFA'ULLAHULLADZINA `AMANU MINKUM WALLADZINA `UTUL 'ILMA DARAJAAT} (Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat), dia berkata: "Maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat."¹¹⁷

c. Dicintai Rasulullah Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang mencari ilmu:

سنن أبي داود ٣١٧٥: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ قُرْبَ حَامِلٍ فَفَقِهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبَّ حَامِلٍ فَفَقِهَ لَيْسَ بِفَقِيهِ

Artinya:

Sunan Abu Daud 3175: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Umar bin Sulaiman dari putera Umar bin Al Khathab, dari Abdurrahman bin Aban dari ayahnya dari Zaid bin Tsabit ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu."¹¹⁸

d. Paling Utama

¹¹⁷Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian “beberapa derajat”

¹¹⁸Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian “menyampaikannya”

صحيح البخاري ٤٦٤٠: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya:

Shahih Bukhari 4640: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Martsad dari Abu Abdurrahman As Sulami dari 'Utsman bin 'Affan ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya."¹¹⁹

e. Dimintakan Ampun Seisi Bumi dan Langit

Keutamaan lain orang berilmu yakni:

سنن ابن ماجه ٢٣٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالَمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْبَحْرِ

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 235: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Utsman bin 'Atho` dari Bapaknya dari Abu Ad Darda` ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut."¹²⁰

f. Dapat menghapus dosa di masa lalu

سنن الدارمي ٥٦٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَقَارَةٍ لِمَا مَضَى

Artinya:

¹¹⁹Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian` "paling utama"

¹²⁰Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian, "dasar laut"

Sunan Darimi 560: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mu'alli telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Khaitamah dari Abu Daud dari Abdullah bin Sakhbarah dari Sakhbarah dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa menuntut ilmu, hal itu dapat menghapus dosanya di masa lampau."¹²¹

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu (pendidikan). Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan *ukhrowi* saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan *duniawi* juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini. Islam juga menekankan akan pentingnya membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini.

Membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. Selanjutnya dengan kelebihan akal dan hati, manusia mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan. Dan sebagai implikasinya kelestarian dan keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk pengejawantahan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Alquran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, al-Qur'an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi.

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa *madharat*. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman. Anggapan dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan

¹²¹Software HaditsSoft, dengan kata pencaharian, "menuntut ilmu"

kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu kemudian dia belajar: mula-mula melalui hal yang dapat diindra dengan menggunakan panca indranya sebagai jendela pengetahuan; selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat difahami. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positivisme dalam filsafat. Dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya, bahkan manusia mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya.¹²²

Zakat pada dasarnya merupakan konsep Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata melalui penyaluran harta orang kaya kepada orang miskin, penyalurannya bisa dilakukan secara langsung maupun lewat perantara. Dimana perantara di sini ialah pengelolaan lembaga zakat yang menghimpun dana zakat dan mendayagunakannya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).¹²³

¹²²Hery Noer Aly & Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, (Jakarta: CV. Triasco, 2003), h. 109.

¹²³<http://nur-alhakiem.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-zakat.html>

Sumber daya dana zakat menurut Al-qur'an sangat jelas dan disampaikan dalam surat Al Baqarah/2 ayat 267, yaitu sebagai berikut:

فُقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ يَمُؤُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَجْرًا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَابِعُوا
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تَد

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹²⁴ (Al-Baqarah [2]: 267).

Tafsir surah Al-baqarah/2 ayat 56 yaitu sebagai berikut:

(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah! (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi.¹²⁵

¹²⁴Kementerian Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 56.

¹²⁵<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-267#>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang teliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu, dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.¹²⁶

1. Pendekatan Penelitian

¹²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 3.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.¹²⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹²⁸

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa mustahik dari kalangan akademi yang menjadi binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pendekatan kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.¹²⁹

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat alamiah dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian berdasarkan pada sifat alamiah atau sesuai dengan konteks, hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan.
- b. Manusia sebagai alat (*instrument*), dalam penelitian kualitatif bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama.

¹²⁷ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21.

¹²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 309.

¹²⁹ Ahmad Tanzeh, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116.

- c. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah bentuk penelitian yang menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan dengan berciri bersifat alamiah yaitu sesuai dengan konteks, sebagai alat (instrument) dan mementingkan proses dari pada hasil.

2. Jenis Penelitian

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dimana berbagai sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus juga dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.¹³¹

Adapun yang menjadi konten dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap dunia pendidikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara.

B. *Kehadiran Peneliti*

Dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data sebanyak mungkin penelitian menggunakan cara studi lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan didepan. Oleh karena

¹³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Rosda Karya, 2002), h. 4-7.

¹³¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69-70

itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Dalam bukunya, Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹³²

Sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari masyarakat akademisi yang masuk kategori mustahik yang menjadi Binaan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

C. Lokasi Penelitian

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi penelitian. Pertama adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, yang lebih penting adalah menemukan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut.¹³³

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di kompleks masjid raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara Jl. Wr. Supratman no. 10, Manado 95123 Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang strategis. Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan lembaga resmi pemerintah yang khusus menangani masalah zakat dan dana sosial lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

¹³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 87.

¹³³Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 69-70.

D. *Sumber Data*

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.¹³⁴Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang di peroleh dari orang yang di jadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian itu.Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.Data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah.¹³⁵Adapun sumber data adalah dari mana data di peroleh. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. **Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹³⁶ Yang termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini di sebut dengan informasi. Yaitu masyarakat akademisi yang masuk kategori mustahik yang menjadi binaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dan para pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan informasi yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan dalam rangka peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang di

¹³⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹³⁵Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 69-70.

¹³⁶Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.

bahas dalam penelitian dengan tema Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.¹³⁷

Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku, grafik, foto, laporan pertanggungjawaban yang di peroleh dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹³⁸ Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹³⁹ Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapat data-data yang lebih valid tentang Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁴⁰ Prosedur pengumpulan data dapat juga di artikan sebagai suatu usaha sadar untuk megumpulkan data yang di perlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang setandar. Agar dalam penelitian

¹³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 129.

¹³⁸Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 128.

¹³⁹Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 13.

¹⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 100.

ini dapat di peroleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode Observasi

Dalam Peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. M. Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.”¹⁴¹ Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip Lexy J. Moleong metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: pertama, teknik pengamatan ini di dasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung di peroleh data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jang-jangan pada data yang dijaringnya ada yang bias. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.¹⁴²

Teknik dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan mmudahkannya dalam bentuk tulisan. Selama dilapangan peneliti melaksanakan “peneliti yang bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.”¹⁴³

¹⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 166.

¹⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

¹⁴³Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), h. 212.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang di teliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang dimiliki. Peneliti melihat langsung proses pengelolaan dana zakat. Dengan ini di harapkan dapat diketahui secara langsung lebih jauh dan lebih jelas bagaimana Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara (*Interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁴⁵ Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab, masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengajar informasi, sedangkan pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi.¹⁴⁶ Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.¹⁴⁷

Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang

¹⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

¹⁴⁵Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62.

¹⁴⁶Marzuki, *Metodologi Riset*. h. 217.

¹⁴⁷Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 231.

diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Metode ini penulis gunakan untuk menanyakan serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dari Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara “peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya.”¹⁴⁸

Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan penulis untuk mendokumentasikan tentang Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS terhadap dunia pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya, struktur organisasi, pembagian kerja (*job discription*), data muzakki dan mustahik BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara serta data penerimaan dan penyaluran dana zakat dalam proses pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam dunia pendidikan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi oranglain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu

¹⁴⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 131.

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁴⁹ Analisis data penelitian kualitatif bersifat *interactive* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.¹⁵⁰

Tujuan analisa data adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Dari data yang berhasil dikumpulkan akan disusun, dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. Untuk mengolah data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan analisis reflektif, yaitu analisis yang berpedoman pada cara berfikir yang merupakan kombinasi antara berfikir induksi dan deduksi serta untuk menjawab adanya pertanyaan bagaimana dan apa saja.¹⁵¹

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Data ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran

Dalam hal mengumpulkan data di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, peneliti tidak hanya bertindak pada jam-jam kerja. Namun melakukannya dapat di lain waktu atau pada jam istirahat. Sehingga terjalin keakraban terhadap responden dan data yang di peroleh dapat lebih banyak.

¹⁴⁹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104.

¹⁵⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 191.

¹⁵¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. h. 103.

2. Trigulasi (*Triangulation*)

Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁵²

3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Data-data yang di peroleh ditunjukkan kepada rekan-rekan peneliti untuk didiskusikan. Sehingga diperoleh saran-saran atau sumbangan pemikiran yang sangat membantu.

Dalam penelitian ini, penelitiannya yaitu dengan menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan metode serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang ditemukan para ahli. Triangulasi cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.¹⁵³

H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan. Adapun tujuannya agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai hasil kevalidtan yang maksimal. Tahap-tahap penelitian yang dimaksud terdiri dari:

¹⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

¹⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

1. **Tahap sebelum lapangan.**

- a. Menentukan fokus penelitian.
- b. Menentukan lapangan penelitian.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. **Tahap kegiatan lapangan, meliputi kegiatan:**

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Mengumpulkan data atau informasi yang terakait dengan fokus penelitian.
- d. Memecahkan data yang telah terkumpul.

3. **Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya.**

Analisis selama pengumpulann data meliputi kegiatan:

- a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara.
- b. Mengembangkan pernyataan dan analitik selama wawancara.
- c. Mempertegas fokus penlitian.

Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:

- a. Perorganisasian data.
- b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu.
- c. Pengkategorian data.
- d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian.
- e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain.
- i. Pemberian makna.

4. **Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan:**
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonkultular yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan; syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan zakat;
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan zakat;
3. Penegndalian, pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan zakat.; dan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan;

1. Menghimpun, mendistribusikan dan mendaya gunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS provinsi/kota dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan, zakat, infaq, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS baik provinsi maupun BAZNAS provinsi/kota.
2. BAZNAS menjadi mitra kerja komisi VIII DPR-RI.

3. BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain kementerian /lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung jawaban yang terkonsolidasi dalam laporan kementerian/lembaga pada kementerian keuangan RI.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir, BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut turut, yaitu:

- a. Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000
- b. Tahun 2009, 2010, 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya ISO 9001:2008 BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh bunit kerja pada tahun 2009.
- c. Tahun 2009 BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dan Karim Business Consulting.
- d. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan terbaik untuk lembaga non kementerian versi kementerian keuangan RI tahun 2008.
- e. BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme:” dan The Best in Transparency Management” IMZ Award 2011.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAZNAS SULUT) merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat muslim yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Dari awal berdirinya Tahun 2001 hingga saat ini tetap eksis mengelola dana ZIS dari masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan hasil pengumpulannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Adapun sejarah pendirian BAZNAS diperoleh penulis berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H. Anwar Sandiah di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Sejarah BAZNAS Sulut dimulai sejak Tahun 2000, di zaman Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Sulawesi Utara yang dipegang oleh Drs.H.Jainuddin Ahmad dan di bentuk yang namanya Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) yang kemudian dilanjutkan dengan Kakanwil Drs. H.M Yusuf Otoluwa.

BAZNAS SULUT dituntut dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat di Sulawesi Utara dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya sehingga pengurus BAZNAS SULUT tidak mengenal lelah dalam menjalankan tugas dengan dukungan moril dari para pejabat instansi terkait. Dan Ummat Islam di Provinsi Sulawesi Utara mendambakan upaya pemberdayaan ekonomi Ummat yang mampu meningkatkan taraf hidup dan sesuai dengan Syariat Islam. Bentuk kegiatan yang sangat tepat adalah dengan pengembangan pengelolaan zakat secara baik dan berkesinambungan. Melihat kondisi ini yang juga merupakan kejadian yang hamper sama terjadi di Provinsi lainnya di Indonesia, maka untuk mengatur pengelolaan zakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diikuti dengan revisi terhadap Undang-Undang tersebut sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang lebih progresif lagi untuk mengembangkan dana zakat, infaq dan shadaqah tanah air. Pemerintah Sulawesi Utara juga telah menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2011 tanggal 04 april 2011 tentang penetapan pengurus BAZNAS SULUT periode Tahun 2011 dan surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor/623/Sekrt. Tanggal 12 Maret 2008 tentang Zakat Profesi/penghasilan.

2. Landasan Pelaksanaan

Adapun yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan Baznas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, Sekretariat jenderal lembaga Negara, Sekretariat jenderal komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
5. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
6. Haji Nomor D/291 Tahun 2002 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2010 Tanggal 20 Agustus Tentang Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangi dari penghasilan Bruto.
8. Surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tanggal 04 April tahun 2011 tentang penetapan pengurus BAZNAS SULUT.
9. Surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor/623/Sekrt. Tanggal 12 Maret 2008 tentang Zakat Profesi/penghasilan;

3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

a. Visi :

Terwujudnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menjadi Badan Amil yang Profesional, Amanah, Transparan dan Akuntabel.

b. Misi :

1. Mewujudkan kesadaran kolektif Ummat Islam dalam memahami konsep zakat secara baik dan benar.
2. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan bathin.

3. Mengubah karakter Mustahik menjadi Muzakki.

4. Startegi

Strategi yang akan dilakukan oleh BAZNAS SULUT dalam mengembangkan pengelolaan dana ZIS sebagai upaya pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diatas menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu:Re-evaluasi, Re-vitalisasi, Re aktualisasi.

5. Program-program

- a. Program penyelenggaraan pelayanan perkantoran
- b. Program penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan
- c. Program peningkatan kesadaran zakat, infak dan shadaqah
- d. Program fasilitasi wajib pajak
- e. Program perintisan model-model produktif

Adapun untuk menyelesaikan masalah tersebut yang harus diselesaikan oleh Baznas provinsi Sulawesi utara adalah terkait rendahnya kesadaran Ummat untuk memenuhi kewajiban menunaikan zakat, infak dan shadaqah, belum optimalnya pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah serta belum modernnya tata kelola dan optimalnya pelaksanaan tugas BAZNAS SULUT.

Adapun untuk menyelesaikan masalah tersebut serta mewujudkan organisasi BAZNAS SULUT yang professional, transparan dan akuntabel, maka salah satu solusi adalah dengan peningkatan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah, mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS secara proporsional, tepat guna dan tepat sasaran, melakukan upaya perintisan model-model produktif yang dibiayai oleh dana ZIS , melakukan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumber daya manusia yang terdidik.

6. Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

a. Pengumpulan

Mengirimkan surat himbauan / ajakan kepada instansi pemerintah, swasta, lembaga-lembaga, dan perorangan sehingga jumlah unit pengumpul zakat (UPZ) tiap tahun bertambah melakukan penyuluhan sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memudahkan pelayanan membayar zakat, infaq dan shadaqah bekerja sama dengan pimpinan instansi pemerintah dan swasta untuk pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) layanan informasi/konsultasi zakat setiap hari kerja.

b. Pendayagunaan

Bantuan langsung. Jenis bantuan ini di berikan kepada para Mustahiq dengan maksud untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kebutuhan yang sangat mendesak. Diantaranya Bantuan pemberdayaan, Bantuan Modal usaha produktif, Bantuan biaya pendidikan, Bantuan pemberian peralatan kerja, Bantuan biaya pengobatan, Bantuan santunan fakir miskin berupa sembako, Rehab rumah sederhana, Bantuan bencana alam (kebakaran, banjir, longsor Dll.)

7. Struktur Organisasi

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2016 – 2021 M.

Ketua : H. Abid Takalamingan, S.Sos.,MH.

Wakil Ketua I : Hj. Lutvia Alwi, Sh.,MH.

Wakil Ketua II : Drs. H. Ms. Anwar Sandiah

Wakil Ketua III : Mustafa Marhaba

Kepala Pelaksana : Amelia A.Md

Sekretaris : Ramadan Rusi, S.Kom

Bidang Pengumpulan : Ningrum Suprihat

Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan : Pepen Erisman, S.Hi

Bagian Administrasi, Sdm & Umum : Asriyanti D.A. Mokodompit, S.Th.I

B. Hasil Penelitian

1. Kontribusi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Memajukan Dunia Pendidikan

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS memiliki beberapa program kegiatan, yang mana program tersebut bersinergi dengan program BAZNAS pusat.

Adapun Program dan kegiatan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Sulut Makmur

Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan nama “Program Sulut Makmur” ini adalah kegiatan di bidang ekonomi mikro/kecil yang di salurkan kepada pelaku usaha kecil yang terdapat di kota manado dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dengan jenis program :

a. Modal Berkah

Kegiatan MODAL BERKAH atau singkatan dari MODAL BERgulir untuk eKonomi ummAH adalah program yang di gulirkan untuk kelompok usaha kecil/mikro dari kaum dhuafa.

b. Modal Mandiri

Penyaluran modal berupa uang tunai yang di berikan kepada pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis usaha di mungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro/kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.

c. Modal Perlengkapan/Peralatan Kerja

Program ini bertujuan untuk bantuan modal berupa peralatan/perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil/mikro seperti; mesin, skap listrik, katinting,

wajan, kompor dll. sesuai dengan kebutuhan dari pengelola usaha kecil dimaksud.

Tujuan program ini adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peningkatan pendapatan keluarga;
- b. Pembentukan kelompok pedagang kecil untuk program dana bergulir;
- c. Mengubah status mustahik menjadi muzakki.

2. Program Sulut Cerdas

Jenis program Baznas provinsi sulut “Program Sulut Cerdas” Ini ditunjukkan kepada peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU maupun ditingkat perguruan tinggi.

Adapun persyaratan peserta tunjangan biaya pendidikan adalah:

- a. Siswa/mahasiswa muslim yang berkeinginan kuat untuk bersekolah/kuliah tapi mengalami kesulitan biaya pendidikan.
- b. Peserta didik muslim yang berprestasi diberbagai jenjang pendidikan tanpa melihat tingkat kemampuan social mereka, untuk menciptakan siswa/mahasiswa yang cinta ilmu pengetahuan.

Tujuan program ini adalah;

- a. Sebagai wahana membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik untuk meraih masa depan yang cemerlang.
- b. Penyiapan sarana dan prasarana bidang pendidikan terutama bagi kaum dhuafa yang sering mengalami kesulitan untuk melanjutkan anggota keluarganya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Program Sulut Sehat

Program Baznas provinsi sulut dengan nama “Program Sulut Sehat” adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan atau disalurkan kepada kaum dhuafa berupa;

- a. Program “Rumah Layak Huni”

Program ini diberikan kepada mustahik atas usulan pengurus UPZ instansi pemerintah atau perusahaan swasta dan melalui survey dari pihak pengurus Baznas provinsi sulut bagi kaum dhuafa yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni.

b. Program: “Mobil Ambulance Untuk Ummat”

Kegiatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya Ummat Islam dari Baznas Provinsi Sulut dengan menyapkan mobil ambulance di secretariat Baznas provinsi sulut yang dapat digunakan untuk melayani (mengantar) orang sakit dirumah sakit atau sebagai sarana mobil jenazah.

c. Program “Pengobatan Untuk Ummat”

Kegiatan ini diberikan kepada mustahik Oleh Pengurus Baznas provinsi sulut baik secara mandiri oleh BAZNAS provinsi sulut ataupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain IDI (Ikatan Dokter Indonesia, dll) untuk memberikan pengobatan secara Cuma-Cuma kepada kaum dhuafa.

Tujuan program ini adalah;

- a. Sebagai wahana membangkitkan kebersamaan dalam membantu penderitaan orang lain.
- b. Untuk membangkitkan semangat hidup sehat dan bersih sesuai perintah agama.

4. Program Sulut Taqwa

Program BAZNAS Provinsi sulut dengan nama “Program Sulut Taqwa” adalah kegiatan di segmen keagamaan dengan jenis kegiatan :

a. Kegiatan “Ulama / Mubaligh Sahabat Baznas Prov. Sulut”

Kegiatan ini adalah program BAZNAS provinsi sulut untuk bekerja sama dengan para Ulama dan Mubaligh yang berada di provinsi Sulawesi utara untuk bersama-sama memberikan

kesadaran kepada ummat islam untuk dapat melaksanakan kewajiban memberikan/menyalurkan ZIS melalui ceramah, Khutbah atau ceramah dll.

- b. Kegiatan “Imam/Btm Mitra Baznas Prov. Sulut”
Program di tujukan untuk membumikan program BAZNAS provinsi sulut di kalangan Jemaah Masjid yang berada di kota / kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kegiatan yang akan di rencanakan yaitu pembentukan kelompok-kelompok peduli zakat di kalangan Jemaah Masjid, serta program peduli Rehabilitasi sederhana terhadap Masjid / Musholla.
- c. Kegiatan “Pelajar Peduli Infaq”
Kegiatan yang di fokuskan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan secara dini di kalangan mereka dalam bidang perzakatan.
- d. Kegiatan “Peningkatan Sdm Dan Program Kerja Baznas Sulut”
Kegiatan di tujukan untuk meningkatkan pengetahuan Amil serta sinergitas program kerja BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Tujuan program ini adalah:

- a. Sebagai sarana membangkitkan kebersamaan dikalangan para ulama dan para pemimpin jamaah dengan pengurus BAZNAS Provinsi sulut untuk meningkatkan kesadaran berzakat.
- b. Wujud kepedulian terhadap kondisi fisik masjid /mushala.
- c. Penyiapan secara dini bagi generasi muda Islam dalam menjalankan Agamanya..
- d. Peninkatan pengetahuan amil tentang SDM dan sinergitas program zakat.

5. Program Sulut Peduli

Program Sulut Peduli adalah program BAZNAS Prov. Sulut dengan jenisnya sebagai berikut;

- a. Program “Rasnas Baznas Sulut”
Rasnas Baznas Sulut singkatan dari “Beras Dari Baznas Prov.Sulut”.Kegiatan ini disiapkan untuk penyaluran beras demi kebutuhan kaum dhuafa yang disalurkan secara massal.
- b. Program “Sembako For Dhuafa”
Program ini adalah kegiatan untuk penyaluran SEMBAKO antara lain, beras, kelapa, minyak, ikan kaleng, telur, sabun, teh dll kepada kaum dhuafa.
- c. Program “Bencana Alam/Kebakaran”
Program untuk membantu korban bencana alam seperti: bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Tujuan program ini adalah :

- a. Sebagai bentuk kepedulian dari para muzakki yang dikoordinir oleh pengurus BAZNAS Provinsi sulut atas semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat terutama beras maupun bahan-bahan pokok lainnya yang sudah/sering tidak mampu dijangkau oleh kaum fakir miskin yang ada di sekitar kita dan membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak.
- b. Sebagai program menjejawantahkan niat dari muzakki untuk menyalurkan sebagian harta mereka kepada para mustahik terutama yang mengalami musibah bencana alam maupun kebakaran.

Berdasarkan dari uraian beberapa program BAZNAS di Atas, terdapat dua program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang berperan terhadap dunia pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal, yaitu SULUT CERDAS dan SULUT TAQWA. Ini Sesuai dengan program BAZNAS Provinsi Sulawesi utara yang di sampaikan oleh salah satu pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi utara, yaitu: Drs. H. MS. Anwar Sandiah, saat wawancara di kantor BAZNAS

Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 November 2021, beliau menyampaikan bahwa:

“Ada beberapa program dalam penyaluran dana zakat tersebut yang memang fokus terhadap dunia pendidikan melalui program SULUT CERDAS dan SULUT TAQWA. Yang mana Tujuan dari penyaluran dana zakat terhadap dunia pendidikan tersebut adalah untuk mendorong keberhasilan pendidikan anak bangsa, lebih khususnya bagi siswa atau mahasiswa kategori dhuafa yang di dorong dengan kemampuan dalam pendidikan serta kemauan dalam menempuh atau bahkan menyelesaikan pendidikan”¹⁵⁴

Dari beberapa uraian program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tersebut, penulis mengemukakan beberapa data pendukung dalam bentuk tabel dari jumlah nominal serta presentase dari masing- masing program. Selanjutnya peneliti mengangkat dua tabel sebagai pembading antara satu periode (tahun) dengan periode (tahun) yang lain. Baik dari segi hasil penyaluran dana ZIS secara keseluruhan dari program-programnya ataupun perbedaan atau bahkan perbandingan terkait penyaluran per-program antara dua tahun terakhir tersebut, yang meliputi sebagai berikut:

TABEL 1
PENYALURAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA PADA
TAHUN 2019

No.	Program	Jumlah	%	Ket
1	2	3	4	5
1.	Sulut Makmur	31.871.100	2,7 %	
2.	Sulut Cerdas	156.101.120	13.1 %	

¹⁵⁴H. MS. Anwar Sandiah, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Sulut, Tanggal 10 November 2021.

3.	Sulut Sehat	59.350.000	5,0 %	
4.	Sulut Taqwa	405.360.540	34,0 %	
5.	Sulut Peduli	540.320.000	45,3 %	
Jumlah Total		1.193.002.760	100 %	

Sumber Data: Baznas Provinsi Sulut tahun 2021

TABEL 2
PENYALURAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA PADA
TAHUN 2020

No.	Program	Jumlah	%	Ket
1	2	3	4	5
1.	Sulut Makmur	39.065.000	3,4 %	
2.	Sulut Cerdas	116.860.000	10,2 %	
3.	Sulut Sehat	65.200.000	5,7 %	
4.	Sulut Taqwa	83.625.000	7,3 %	
5.	Sulut Peduli	838182.000	73,4 %	
Jumlah Total		1.193.002.760	100 %	

Sumber Data: Baznas Provinsi Sulut tahun 2021

Dari hasil uraian dua tabel di atas yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020, menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Baik dari total keseluruhan dari dana yang di salurkan, maupun yang berkaitan langsung dengan penyaluran terhadap dunia pendidikan. Yang mana penyaluran dana secara keseluruhan pada tahun 2019 dengan jumlah total Rp 1.193.002.760. sedangkan penyaluran dana secara keseluruhan pada tahun 2020 dengan jumlah total Rp 1.142.932.000. yang mana pada tahun 2020 memiliki penurunan dari tahun sebelumnya sekitar Rp 50,070,760. Bahkan penyaluran yang untuk pendidikanpun juga mengalami penurunan. Yang mana pada porogram Sulut

Cerdas tahun 2019 jumlah penyalurannya sebesar Rp 156.101.120, sedangkan pada tahun 2020 Rp 116.860.000, mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp 39.241.120. begitupun juga dalam program Sulut Taqwa. Pada tahun 2019 dana yang di salurkan senilai Rp 405.360.540. sedangkan program Sulut Taqwa pada tahun 2020 senilai Rp 83.625.000, mengalami penurunan yang sangat jauh dengan selisih Rp 321.735.540.

Namun ketika mengacu terhadap Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS, tahun 2020 sangat memenuhi target penyaluran jika di bandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS tahun 2019 yang sangat jauh ketercapaian target penyalurannya. Dan untuk lebih jelasnya penulis mencoba menyimpulkannya dengan bentuk tabel berikut, yaitu :

TABEL 3

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) BAZNAS PROVINSI
SULAWESI UTARA PADA TAHUN 2019

No.	Bidang Program	%	Jumlah (Rp.)
1.	Bidang Ekonomi/Makmur	12,3 %	167.500.000,-
2.	Bidang Pendidikan/Cerdas	28,2 %	385.298.000,-
3.	Bidang Kesehatan	13,6 %	185.600.000,-
4.	Bidang Kemanusiaan/Peduli	20,7 %	282.046.000,-
5.	Bidang Dakwah-Advokasi/Taqwa	25,2 %	344.000.000,-
Jumlah		100 %	1.364.444.000,-

Sumber Data: Baznas Provinsi Sulut tahun 2021

TABEL 4

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) BAZNAS PROVINSI
SULAWESI UTARA PADA TAHUN 2020

No.	Bidang Program	%	Jumlah (Rp.)
1.	Bidang Ekonomi/Makmur	13,8 %	210.000.000,-
2.	Bidang Pendidikan/Cerdas	9,6 %	146.800.000,-

3.	Bidang Kesehatan	1,6 %	25.000.000,-
4.	Bidang Kemanusiaan/Peduli	25,3 %	385.000.000,-
5.	Bidang Dakwah-Advokasi/Taqwa	49,7 %	757.439.000,-
Jumlah		100 %	1.524.239.000,-

Sumber Data: Baznas Provinsi Sulut tahun 2021

2. Efektifitas Kontribusi Yang Di Berikan Baznas Dalam Memajukan Dunia Pendidikan Di Sulawesi Utara

Dalam rangka memajukan dunia pendidikan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua program yang bergerak di bidang pendidikan. Baik di bidang pendidikan Formal atau non formal, yaitu program SULUT CERDAS dan SULUT TAQWA.

Drs. H. MS. Anwar Sandiah, sebagai Wakil Ketua II saat wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 November 2021, beliau menambahkan bahwa:

“Kontribusi BAZNAS terhadap pendidikan melalui program Sulut Cerdas di antaranya: Biaya pendidikan yang meliputi pembelian buku dan semacamnya, Beasiswa berupa SPP, *Living kost*, berupa biaya transport dan biaya hidup, Biaya penyelesaian Studi S1. bahkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sedang berupaya menerapkan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang mana Program ini merupakan program BAZNAS Pusat. Dan melalui program Sulut Cerdas ini, BAZNAS juga memberikan insentif kepada Guru honorer. Sedangkan program Sulut Taqwa lebih bergerak di bidang Agama dengan memberikan insentif kepada Para Muballigh / Ustadz dan Da'i BAZNAS, Sembako bagi marbot Masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya”¹⁵⁵.

Jumlah *Mustahik* dalam Penyaluran dana zakat berdasarkan asnaf yang bergerak dalam bidang pendidikan yaitu:

TABEL 5

¹⁵⁵H. MS. Anwar Sandiah, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Sulut, Tanggal 10 November 2021.

**PENYALURAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA
MELALUI PROGRAM SULUT CERDAS PADA TAHUN 2019**

No.	Ashnaf	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Gharimin	20	
2.	Sabilillah	10	
3.	Miskin	15	
4.	Fakir	0	
Jumlah		45	

Sumber Data: BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021

**TABEL 6
PENYALURAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA
MELALUI PROGRAM SULUT CERDAS PADA TAHUN 2020**

No.	Ashnaf	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Gharimin	22	
2.	Sabilillah	4	
3.	Miskin	20	
4.	Fakir	0	
Jumlah		46	

Sumber Data : BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021

Dari tabel 5 dan tabel 6 di atas mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dan peningkatan yang drastis dari jumlah mustahik yang mendapatkan manfaat dari program Sulut Cerdas tersebut. Hanya saja bertambah satu angka mustahik dari tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2019 jumlah mustahik yang di bantu berjumlah 45 sedangkan pada tahun 2020 mustahik yang di bantu berjumlah 46. Angka yang masih menunjukkan kestabilan di mana Negara Indonesia khususnya sejak dari tahun

2019 sampai tahun 2021 ini masih di landa wabah virus-19 yang sangat mengkoyak ekonomi ummat.

Dan untuk mengetahui secara detail terkait penyaluran Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, peneliti mencoba menyimpulkannya melalui table yaitu :

Tabel 7
Program Sulawesi Utara Cerdas pada Tahun 2019

No.	Tanggal	Uraian	Pengeluaran	Zakat	Infaq	Ashnaf	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14 Jan 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Abdul Fajri Kolompita	2.500.000	2.500.000	-	Fisabilillah	
2.	14 Jan 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Ahsan Ismail	2.500.000	2.500.000	-	Fisabilillah	
3.	07 Feb 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Muhammad Sriyadi Mamonto	850.000	850.000	-	Gharimin	
4.	07 Feb 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Muhammad Zulfikar Thaib	1.000.000	1.000.000	-	Gharimin	
5.	12 Feb 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Fadila Irmawati Lausu	3.000.000	3.000.000	-	Gharimin	
6.	12 Feb 2019	Biaya Pendidikan SD an. Muhammad Raihan	200.000	200.000	-	Miskin	
7.	12 Feb 2019	Biaya Pendidikan SMK an. Maulana Irhanda Ibrahim	150.000	150.000	-	Miskin	
8.	28 Feb 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Elfira Lihawa	2.710.000	2.710.000	-	Gharimin	
9.	13 Mar 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Bima Adiputra Papatungan	1.200.000	1.200.000	-	Gharimin	
10.	13 Mar 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nurul Isa Fazria Arlin	750.000	750.000	-	Gharimin	
11.	13 Mar 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Maghfira Madina Alamri	750.000	750.000	-	Gharimin	
12.	13 Mar 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Putri N. Tamburian	750.000	750.000	-	Gharimin	

13.	14 Mar 2019	UPZ Badan Tazkir UNSRAT Manado	8.500.000		8.500.000	Miskin	
14.	27 Mar 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Indrani Daniswara	3.100.000	3.100.000	-	Gharimin	
15.	01 Apr 2019	Biaya Pendidikan SD	200.000	200.000	-	Miskin	

		an. Muhammad Raihan					
16.	01 Apr 2019	Biaya Pendidikan SMK an. Raihana Ibrahim	100.000	100.000	-	Miskin	
17.	05 Apr 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nur Hadijah Pakaya	3.000.000	3.000.000	-	Gharimin	
18.	20 Mei 2019	Biaya Pendidikan SD untuk 12 Orang Panti Asuhan Siti Hadijah Manado	4.200.000	4.200.000	-	Fisabilillah	
19.	11 Jun 2019	Biaya Pendidikan untuk seleksi SMP Cendekia BAZNAS	10.500.000	10.595.000	-	Fisabilillah	
20.	09 Jul 2019	Biaya Pendidikan untuk seleksi SMP Cendekia BAZNAS	5.595.000	5.595.000	-	Fisabilillah	
21.	02 Agu 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nurhairunnisa Ibrahim	1.500.000	1.500.000	-	Miskin	
22.	02 Agu 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Sitti Rahma Laikun	500.000	500.000	-	Miskin	
23.	19 Agu 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nurwiyah Hilya Sondakh	1.500.000	1.500.000	-	Miskin	
24.	21 Agu 2019	Biaya Pendidikan S1 untuk Badan Tazkir UNSRAT Fakultas Mipa	14.426.000	14.426.000	-	Miskin	
25.	21 Agu 2019	Biaya Pendidikan untuk mustahiq mahasiswa UNSRAT 11 orang dari 11 Fakultas	11.000.000	11.000.000	-	Miskin	
26.	04 Sep 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Sabil Mokodenseho	5.000.000	5.000.000	-	Fisabilillah	
27.	04 Sep 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nadhila Suleman	2.750.000	2.750.000	-	Gharimin	
28.	04 Sep 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nurhalifah	2.500.000	2.500.000		Gharimin	
29.	04 Sep 2019	UPZ Badan Tadzkir Unsrat Manado	2.250.000	-	2.250.000	Miskin	
30.	13 Sep 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Ziyat Al-Asyjatyah	1.500.000	1.500.000	-	Miskin	
31.	13 Sep 2019	Biaya Pendidikan SMP an. Muhammad Aqil	2.824.000	2.824.000	-	Gharimin	
32.	17 Sep 2019	Biaya Pendidikan SMP an. Agung	2.450.000	2.450.000	-	Gharimin	
33.	25 Sep 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Nur Qamariah Achmad	3.600.000	3.600.000	-	Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	25 Sep 2019	BT. Fakultas Perinakanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT	1.700.000	1.700.000	-	Fisabilillah	
35.	02 Okt 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Thalaat Amin Hamidi	2.500.000	2.500.000	-	Miskin	
36.	02 Okt 2019	Biaya Pendidikan SMA an. Ali Putra	450.000	450.000	-	Gharimin	

		Muhammad					
37.	02 Okt 2019	Baiaya Pendidikan SMA an. Sri Devi Ishak	150.000	150.000	-	Gharimin	
38.	02 Okt 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Arif Hakim	1.400.000	1.400.000	-	Gharimin	
39.	02 Okt 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Abdul Kadir Durumias	2.000.000	2.000.000	-	Fisabilillah	
40.	17 Okt 2019	Biaya Pendidikan SMA untuk Pesantren Darul Istiqamah 9 orang an. 1. Farhat Mootolango 2. Ma'ruf ZAKARIA 3. Nona Prizilia 4. Safitri Karim 5. Kasmi Jumilan 6. Fatimah Jahra 7. Haryan Umar 8. Faheza Saribulan 9. Silva	27.970.000	27.970.000		Gharimin	
41.	17 Okt 2019	Biaya Pendidikan SMA an. Bara T	2.500.000	2.500.000	-	Fisabilillah	
42.	28 Okt 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Erwin Umarama	2.000.000	2.000.000	-	Fisabilillah	
43.	01 Nov 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Rita Fransiska Suhanto	5.449.000	5.449.000		Gharimin	
44.	01 Nov 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Abdul Kadir Durumias	5.449.000	5.449.000	-	Fisabilillah	
45.	12 Nov 2019	Biaya Pendidikan S1 an. Sandi	4.600.000	4.600.000	-	Gharimin	
Jumlah			156.101.120	138.351.120	17.750.000		

Sumber Data: BAZNAS Prov Sulawesi Utara

Tabel 8
Program Sulawesi Utara Cerdas Tahun 2020

No.	Tanggal	URAIAN	Pengeluaran	Zakat	Infaq	DSKL	CSr	Ashnaf	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	15 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Asriyant (Fak Ek dan Bisnis UNSRAT)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	Gharimin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	15 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Dini Asria Abdul (Fak MIPA UNSRAT)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
3.	15 Jan 2020	Biaya Pendidikan Muhammad Raihan (Fak. Guru Bahasa Inggris IAIN Manado)	3.250.000	3.250.000	-	-	-	Gharimin	
4.	15 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Aneu Yustika (Fak. PGMI IAIN Manado)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Gharimin	
5.	15 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Faisal (FAK SosPol UNSRAT Manado)	5.000.000	5.000.000	-	-	-	Gharimin	
6.	15 Jan 2020	Bantuan untuk Pembanguna Sekolah MI	2.500.000	2.500.000	-	-	-	Fisabilillah	

		An-Nur Kalawat Minut, Zubaidah Al-Bugis							
7.	30 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Ravianti Paramita Nanu	7.000.000	7.000.000	-	-	-	Fisabilillah	
8.	30 Jan 2020	Biaya Pendidikan MTS an. Khalif Darea (MTs Nurut Taqwa)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Gharimin	
9.	30 Jan 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Kamelia Ma'ruf (STIKES Muhammadiyah)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
10.	11 Feb 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Rahmawati Sasaerilah (STIKES Muhammadiyah)	2.500.000	2.500.000	-	-	-	Gharimin	
11.	11 Feb 2020	Biaya Pendidikan MTS an. Dezhayrah (MTs Negeri Bailang)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Gharimin	
12.	24 Feb 2020	Biaya Pendidikan S1 Fuad Reza Umar	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Gharimin	
13.	27 Feb 2020	Biaya Pendidikan SMA an. Mohammad Fais (SMA 1 Manado)	1.800.000	1.800.000	-	-	-	Miskin	
14.	12 Mar 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Dina Munaworah (UNIMA Manado)	5.000.000	5.000.000	-	-	-	Gharimin	
15.	12 Mar 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Deany Taufya Pontoh	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Fisabilillah	
16.	12 Mar 2020	Biaya Pendidikan an MarlayniKurniati Yonas	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Fisabilillah	
17.	12 Mar 2020	Biaya Pendidikan SMK an Asril (SMK Manado)	2.810.000	2.810.000	-	-	-	Miskin	
18.	20 Mar 2020	Biaya Pendidikan MTs untuk siswa-siswa nunggak di sekolah diterima oleh Rima Meilina Purwanti (MTs Nurut Taqwa Manado)	7.500.000	7.500.000	-	-	-	Gharimin	
19.	04 Mei 2020	Biaya Pendidikan MTs untuk santri-santri Pesantren Panti Asuhan Darul Istiqamah Manado	12.500.000	12.500.000	-	-	-	Gharimin	
20.	16 Jun 2020	Biaya Pendidikan S2 an. Abdul Rahman Domili	1.500.000	1.500.000	-	-	-	Gharimin	
21.	16 Jun 2020	Biaya Pendidikan SMK an. Sandika Ismail (SMK N. 6 Manado)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Gharimin	
22.	16 Jun 2020	Biaya Pendidikan S2 an. Siti Hartini Amita (S2 Jogja)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
23.	16 Jun 2020	Biaya Pendidikan S2 an. Febiriana Mato (UIN Jogja)	1.500.000	1.500.000	-	-	-	Gharimin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	03 Jul 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Mohammad Raihan (Fak Guru Bahasa Inggris IAIN Manado)	3.500.000	3.500.000	-	-	-	Gharimin	
25.	03 Jul 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Aneu Yustika (Fakultas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Manado)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Gharimin	
26.	03 Jul 2020	Biaya Pendidikan an. Agung Gumelar (IAIN Manado)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
27.	13 Jul 2020	Biaya Pendidikan SMA an. Rahma Potabuga	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Gharimin	
28.	13 Jul 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Indrani Deniswara (S1 Surabaya)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
29.	01 Sep 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Moh Ihsan Pone (Poltekes Manado)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	Gharimin	

30.	08 Sep 2020	Biaya Pendidikan S2 an. Fani Datukramat	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Gharimin	
31.	28 Des 2020	Biaya Pendidikan SMA an. Rafka Ridwan Ahmad (SMA Manado)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Gharimin	
32.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di Luar Manado an. Muh Rizki Bilondatu (Pesantren Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur)	1.000.000	1.000.000				Miskin	
33.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Siti Fatima Bilondatu (Pesantren Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
34.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Syafiya Darise (Pesantren Al-Fatah Gorontalo)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
35.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Moh Daud (Pesantren Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
36.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Muhammad Kevin Luas (Pesantren Al-Hidayah Tadoy Sulut)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
37.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Abdul Hamid Pakaya (Pesantren Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
38.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Reza Hatibie (Pesantren Al-Hidayah Tadoy Sulut)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
39.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Elham Emsan (Pesantren Al-Fatah Gorontalo Utara)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
40.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Sarnila Beu (Pesantren Al-Fatah Gorontalo Utara)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
41.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Muh Ramadhan Adam (Pesantren Al-Fatah Gorontalo Utara)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Muh Sitti Fadila Adam (Pesantren Al-Fatah Gorontalo Utara)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
43.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Felisa Gani (Pesantren Al-Fatah Gorontalo Utara)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
44.	28 Des 2020	Biaya Pesantren di luar Manado an. Maulana R. Soelaiman (Pesantren Al-Barokah Nganjuk Jawa Timur)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	Miskin	
45.	28 Des 2020	Biaya S2 an. Rizki Mangkarto (S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung)	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Miskin	
46.	28 Des 2020	Biaya Pendidikan S1 an. Muhammad Raihan (Fak Guru Bahasa Inggris IAIN Manado)	6.000.000	6.000.000	-	-	-	Miskin	

Jumlah	116.860.000	114.360.000	2.500.000				
--------	-------------	-------------	-----------	--	--	--	--

Sumber Data: BAZNAS Provinsi Sulut

Ramadan Rusi S.Kom, selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara saat di wawancarai di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, beliau menyampaikan :

“penerima manfaat dari dana ZIS yang di alokasikan terhadap Program SULUT CERDAS atau terhadap dunia pendidikan,yang bersumber dari BAZNAS di fokuskan terhadap 4*Ashnaf*. Yaitu yang pertama *Gharimin*, kedua *Sabilillah*, ketiga Miskin dan yang ke empat Adalah Faqir.Meskipun hakikatnya keseluruhan masuk terhadap *Ashnaf fisabilillah*.Adapun yang di maksud dari masing-masing *ashnaf* tersebut adalah:

- a. Gharimin : adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo pembayaran.
- b. Sabilillah : adalah orang yang ikut berperang dalam membela agama islam atau juga orang yang berjuang di jalan Allah dalam urusan Agama, termasuk juga orang yang sedang menempuh pendidikan.
- c. Miskin : adalah setiap orang yang memiliki penghasilan rendah namun tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya sehari-harinya.
- d. Fakir : adalah setiap orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau meliki pekerjaan namun jauh dari kecukupan untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhannya.

Maka dari 4 *Ashnaf* tersebut di atas mereka sangat berhak mendapatkan bantuan pendidikan”.¹⁵⁶

Dari beberapa uraian sebelumnya di atas, program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang bergerak di bidang pendidikan dapat di rincikan secara jelas sebagai berikut:

a. SULUT CERDAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mendorong tercapainya pendidikan bagi anak bangsa, terutama bagi mereka yang terancam terputusnya pendidikan.melalui program BAZNAS itu

¹⁵⁶Ramadan Rusi,Sekretaris Baznas Provinsi Sulut,*Wawancara*, Kantor BAZNAS Sulut, Tanggal 28 Desember 2021.

sendiri, salah satunya yaitu SULUT CERDAS, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan pendidikan berupa Beasiswa/pembayaran SPP baik bagi Siswa maupun Mahasiswa, *Living Kost* (biaya transportasi dan biaya hidup) bahkan biaya penyelesaian S1. Tidak hanya bagi Masiswa S1 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara juga memberikan Bantuan untuk Mahasiswa S2 Namun saat ini sementara waktu masih di tangguhkan dengan beberapa pertimbangan. Dengan program Beasiswa Pendidikan tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengklasifikasi jenjang penerima beasiswa, diantaranya :

1) Beasiswa SD/MI

Pemberian biaya pendidikan bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 6 SD dari keluarga kurang mampu dari segi ekonomi, sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.

2) Beasiswa SMP/MTs

Biaya pendidikan yang diberikan kepada kalangan keluarga tidak mampu dari anak kelas 1 sampai 3 SMP yang ingin melanjutkan proses pendidikan.

3) Beasiswa SMA/MA

Pemberian biaya pendidikan bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 3 SMA dan pembentukan karakter kepemimpinan dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi yang baik.

4) Beasiswa Mahasiswa

- a. Pemberian biaya pendidikan dan pelatihan pembekalan kerja bagi para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Baik berupa SPP atau biaya untuk kebutuhan lainnya semisal pembelian buku dan lainnya, yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk mandiri serta menyelesaikan pendidikannya.

- b.** *Living Kost*, berupa biaya Hidup yang di berikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk mandiri serta menyelesaikan pendidikannya.. Biasanya biaya ini di gunakan untuk biaya transportasi, makanan dan kebutuhan lainnya yang biasanya di berikan setiap bulan.
- c.** Biaya penyelesaian studi, yang di berikan kepada mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya namun memiliki kendala dalam pembiayaan. program ini lebih di prioritaskan kepada mahasiswa yang terancam putus atau DO. yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk mandiri serta menyelesaikan pendidikannya. Bahkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sedang berusaha untuk menjalankan Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yang mana program ini merupakan program BAZNAS Pusat.
- d.** Insentif Guru, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya memberikan bantuan kepada siswa / mahasiswa saja. Namun tenaga pendidiknyapun juga ada program bantuannya. yang mana bantuan ini di khususkan kepada Guru Honorer yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki semangat, tanggung jawab dan berkeinginan kuat untuk mencetak generasi handal dan hebat.

Dari klasifikasi di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa yang berhak mengajukan Beasiswa ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara bisa siapa saja yang masih mengenyam dunia pendidikan. Mulai dari tingkat SD/MI sampai tingkat perkuliahan.

Pepen Erisman, S.HI yang kapasitasnya sebagai Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan saat diwancarai pada tanggal 29 November 2021 di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan :

“Proses Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara ini, diawali dengan penyerahan berkas permohonan kepada

bagian administrasi. Setelah itu, bagian administrasi mengecek terlebih dahulu kelengkapan dari berkas yang di ajukan tersebut, jika terdapat berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya, jika berkas telah memenuhi kelengkapan, berkas dibawa ke bagian Tata Usaha untuk diproses selanjutnya, kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survey ke sekolah atau kampus di mana ia mengenyam dunia pendidikan. Setelah itu pihak BAZNAS juga melakukan survey ke alamat yang tertera dalam denah lokasi yang pemohon buat untuk melihat secara langsung keadaan pemohon, jika hasil survey menurut pegawai sesuai dengan berkas pemohon, maka prose selanjutnya akan di laksanakan musyawarah bersama pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Jika permohonan bantuan tersebut di kabulkan, kemudian pemohon akan dihubungi langsung untuk menerima bantuan tersebut.”¹⁵⁷

Adapun beberapa persyaratan Untuk mengajukan bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi utara, siswa/mahasiswa cukup melengkapi persyaratan yang di ajukan seperti:

- a. Surat permohonan yang ditulis tangan/diketik
- b. Foto kopi KTP kepala keluarga dan kartu keluarga
- c. Surat keterangan tidak mampu dari kades/lurah atau bukti tidak mampu (KIS/BPJS kelas III)
- d. Keterangan aktif kuliah dan belum menerima bantuan dari pihak lain dari sekolah/perguruan tinggi
- e. Transkrip nilai (bagi mahasiswa)
- f. KHS semester terakhir (bagi mahasiswa)
- g. Kartu mahasiswa (bagi mahasiswa)
- h. Daftar tunggu/kebutuhan biaya yang diketahui sekolah/ perguruan tinggi
- i. Denah lokasi/sketsa alamat tempat tinggal

“Untuk program beasiswa syarat pengajuannya hampir sama. Hanya saja disertakan bukti memiliki prestasi seperti IPK minimal 3,3 dan piagam prestasi akademik dan non akademik yang pernah diraih selama kuliah”

Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Sulawesi utara: Amelia A.Md., menambahkan saat wawancara di kantor BAZNAS Sulut:

¹⁵⁷Pepen Erisman, Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Sulut, Tanggal 12 November 2021.

“Bantuan pendidikan tidak bersifat lanjutan dan hanya diberikan satu kali pada saat pengajuannya saja, lain halnya dengan beasiswa yang bersifat lanjutan dan pencairannya setiap tiga bulan sekali dan diberikan sampai yang bersangkutan tamat. Pelaksanaan penyaluran bantuannya dilakukan pada setiap akhir bulan dengan mengumpulkan seluruh penerima bantuan, baik itu Bantuan Pendidikan, bantuan Beasiswa, dan lain sebagainya yang merupakan penerima bantuan Program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, pada saat itu juga lembaga BAZNAS mensosialisasikan tentang zakat dan peruntukannya serta fungsi dan peran lembaga BAZNAS itu sendiri kepada para penerima bantuan. Dan Ada juga program SCB (Sekolah Cendikia BAZNAS) yang di pusatkan di Bogor Jawa Barat, yang mana Program ini bekerja sama dengan BAZNAS Pusat. program ini di biaya penuh segala kebutuhan pendidikannya mulai dari kebutuhan hidup berupa makan, biaya pendidikan berupa SPP, pembelian buku, seragam bahkan siswa/siswinya dapat uang saku.”¹⁵⁸

Hasil Wawancara penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa atas nama Yulita Aneta NIM: 1842072 yang sekarang sedang menjalani masa kuliah semester 7, beliau membenarkan bahwa dirinya sebagai penerima atas bantuan pendidikan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut:

“Mayoritas para mahasiswa yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa mereka mengetahui lembaga BAZNAS dari teman-teman mereka dan teman mereka itu juga pernah mendapatkan bantuan pendidikan tersebut. Pada saat survey, hal yang ditanyakan oleh pegawai BAZNAS kepada pemohon yang dalam hal ini adalah mahasiswa IAIN Manado antara lain: pekerjaan orang tua, penghasilannya, jumlah saudara yang tinggal serumah, rumah milik sendiri apa kontrak, sumur yang digunakan, listrik, untuk apa dana bantuan yang diajukan, ke kampus menggunakan kendaraan pribadi apa umum, mengetahui lembaga BAZNAS dari siapa, kuliah dimana dan semester berapa. Beliau menyatakan menerima bantuan sebesar Rp. 1.750.000, sebagai dan semester / SPP. Ada juga Dana bantuan yang diberikan digunakan untuk keperluan kuliah seperti membeli buku, membeli mesin print, membeli sepatu, membeli tas, meskipun mayoritas digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (SPP). Beliau mengaku sangat senang dan berterimakasih atas bantuan tersebut, karena dengan bantuan tersebut beliau bisa melanjutkan kuliahnya, saat keluarganya tidak mampu membayar SPP pasca bapaknya sakit selama 1 bulan. Yang mana pendapatan keluarganya sangat bergantung kepada bapaknya meski profesinya sebagai tukang urut. Dan ibunya juga

¹⁵⁸Amelia, Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Sulut, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Sulut, Tanggal 10 November 2021

terpaksa istirahat kerja yaitu jualan kue dalam rangka merawat ayahnya.”¹⁵⁹

Begitu juga hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu mahasiswa prodi Tadris Bahasa Inggris di IAIN Manado, Mohammad Raihan Tahir yang saat ini sedang menempuh perkuliahan di semester V. beliau juga merasa sangat senang dan berterimakasih terhadap BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan bantuan pendidikan kepadanya, di tengah ekonomi keluarganya sedang sangat keterbatasan. Penyampaian tersampaikan tersebut beliau utarakan :

“saya memiliki seorang ibu yang bernama Ningrum Suprihat dan seorang ayah yang bernama Abdul Siradji Tahir. Di tambah dengan seorang adik yang bernama Mohammad Rabani Paundra Tahir. Pada saat saya masih duduk di bangku sekolah, ibu dan Ayah kandung saya bercerai. Setelah itu Ibu saya menikah lagi, akan tetapi ayah yang baru kami meninggal dunia. Akhirnya Sampai sekarang ini kami hanya hidup bertiga dengan Ibu dan Adik kami sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari Alhamdulillah meskipun hanya mengandalkan seorang ibu kami, kami di cukupkan sekalipun sering melewati masa-masa yang sangat sulit sekalipun, dan seringpertolongan itu datang dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Terutama di saat-saat kami membutuhkan. Salah satunya adalah saat ibu kami tidak lagi mampu membayar uang kuliah. Akhirnya kami berusaha dan ikhtiar akhirnya Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan kuliah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara setelah bantuan yang sebelumnya kami juga dapatkan. Bantuan yang berupa uang pertama Rp. 1.500.000 berjumlah Rp. 2.000.000. yang mana bantuan itu cukup untuk membayar uang kuliah saya setelah di ringankan karena pandemi. Sebenarnya sudah berapa kali saya merencanakan untuk cuti kuliah karena ibu kami sudah tidak sanggup lagi membayarnya. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan tersebut saya terutama keluarga kami sangat terbantu.”¹⁶⁰

Begitu juga hasil Wawancara dengan kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Istiqamah Manado, Ahmad Muzayyin, S.Pd.I. beliau mengaku sangat

¹⁵⁹Yulita Aneta, Penerima bantuan BAZNAS Provinsi Sulut, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Provinsi Sulut, Tanggal 12 November 2021.

¹⁶⁰Mohammad Raihan Tahir, Penerima bantuan BAZNAS Provinsi Sulut, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Provinsi Sulut, Tanggal 28 Desember 2021.

senang sekali terhadap Bantuan BAZNAS yang di salurkan terhadap dunia pendidikan. Beliau menyampaikan:

“Program Sulut Cerdas yang ada di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sangatlah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya bagi siswa/siswi MTs Darul Istiqamah Manado. Yang mana siswa/siswi kami disini, hampir keseluruhannya memiliki latar belakang kurang mampu dari segi ekonomi. Karena memang siswa/siswi kami ini banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu bahkan banyak juga dari mereka yang yatim atau bahkan yatim piatu. dengan adanya program tersebut kami sebagai pengelola pendidikan, bahkan merekapun merasa sangat senang terhadap bantuan tersebut. karename kami sudah tidak terlalu khawatir lagi dengan kondisi ekonomi keluarga mereka yang lemah untuk pembiayaan hidup dan sekolah mereka. dan juga dana bantuan yang diberikan membuat mereka merasa senang karena sudah membantu meringankan beban orang tua mereka dalam membantu meringankan pembiayaan pendidikan mereka.”¹⁶¹

Wawancara dengan salah satu peserta didik Madrasah Aliyah (MA) Darul Istiqamah Manado atas nama Salihun Ghani yang beralamat di Karombasan yang saat ini sedang menduduki Kelas 10. dia mengaku sangat senang sekali bisa mendapat bantuan dari BAZNAS tersebut.

“saya sangat senang dan berterimakasih banyak kepada BAZNAS Sulawesi Utara yang telah memberikan bantuan kepada saya, sehingga sebagian kebutuhan saya di Madrasah Aliyah ini tidak terlalu banyak beban kepada orang tua saya, terlebih biaya hidup saya selama di pesantren ini. sehingga orang tua saya tidak terlalu pusing memikirkan biaya dan mencari uang, apalagi orang tua saya profesinya hanya jualan es keliling dan ibu saya tidak memiliki pekerjaan hanya ibu rumah tangga saja. Dan saya harap BAZNAS terus memberikan bantuan kepada saya khususnya sampai saya selesai menempuh pendidikan”.¹⁶²

b. SULUT TAQWA

Sulut Taqwa adalah program pendistribusian zakat, infak dan shadaqah dalam mendukung berkelanjutannya dakwah, syi’ar Islam dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang mana program ini berupa insentif yang di salurkan

¹⁶¹Ahmad Muzayyin, Kepala MTs. Darul Istiqamah Manado, *Wawancara*, Kantor Kepala MTs. Darul Istiqamah Manado, Tanggal 13 November 2021.

¹⁶²Salihun Ghani, Penerima bantuan BAZNAS Provinsi Sulut, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Provinsi Sulut, Tanggal 13 November 2021.

kepada para Ustadz atau Muballigh dan Da'i BAZNAS untuk sama-sama mensyi'arkan nilai-nilai Agama dan membantu memsosialisasikan terkait kewajiban Zakat kepada masyarakat. Bahkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melalui program Sulut Taqwa memberikan bantuan kepada marbot masjid yang ada disekitar daerah Sulawesi utara.

Salah satu Muballigh/Ulama yang mendapat bantuan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Al Ustadz Yasir bin Salim Bachmid, saat penulis wawancarai sekaligus silaturahmi di kediamannya, beliau menyampaikan :

“saya rasa Program-program BAZNAS sangat bagus, suatu langkah yang perlu di apresiasi, pendekatan-pendekatan kepada Ulama dan Muballigh, berupa kunjungan silaturahmi serta memberikan bantuan. Yang mana program ini Gubernur Sulawesi Utara yaitu Bapak Olly Dondokambey sangat merespon dan mensupport. Namun bantuan yang berupa santunan harus sangat selektif, jangan sampai yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana Zakat tidak masuk terhadap golongan Mustahik dari 8 ashnaf yang berhak menerimanya.

Selain itu, saya berharap di rekrut kembali Da'i BAZNAS di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara karena masih banyak masyarakat yang belum paham betul terhadap kewajiban zakatnya. Dan jangan lupa di berikan pembekalan-pembekalan serta teknis kerja yang berkelanjutan agar supaya masyarakat paham dan mengerti terkait per-Zakatan.

Dan terakhir, saya berharap BAZNAS bisa menyediakan Forum atau ruang dialog terhadap masyarakat agar masyarakat bisa diskusi dan berdialog. Sehingga dengan itu bisa memberikan respon positif dan menambah kepercayaan serta keyakinan kepada masyarakat sehingga mereka sangat percaya terhadap BAZNAS dan bisa membayarkan Zakatnya ke BAZNAS. Dan jangan lupa transparansi seluas-luasnya kepada masyarakat demi berkembangnya BAZNAS menjadi lembaga per-zakatan yang bisa di banggakan oleh masyarakat luas”.¹⁶³

Melalui beberapa wawancara yang di lakukan oleh peneliti di atas, merupakan salah satu bukti nyata dan jelas bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran dan kontribusi terhadap dunia pendidikan, baik di sekolah formal atau non formal. Baik bagi siswa/mahasiswa atau bahkan tenga

¹⁶³Yasir bin Salim Bachmid, Ulama/Muballigh, *Wawancara*, Kel. Banjar (Rumah/Kediaman), 11 Desember 2021

pengajarnya. Namun secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki. Salah satunya terkait sosialisasi program.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan di beberapa bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan terkait kontribusi serta pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara terhadap dunia pendidikan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran dana ZIS (zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk pendidikan oleh BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara berjalan cukup efektif. Karena proses penyalurannya dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan yaitu pemohon mengajukan berkas yang telah di tetapkan ke bagian administrasi. Kemudian bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukan survei atau mencari data ke sekolah ataupun kampus untuk mengetahui calon siswa / mahasiswa dhuafa yang akan memperoleh bantuan tersebut terkait kendala, kebutuhan dan layak tidaknya memperoleh bantuan tersebut. Setelah itu pihak sekolah memberikan informasi terkait keberadaan siswa/mahasiswa tersebut, kemudian di laksanakan rapat antara pimpinan serta staf dan pegawai BAZNAS terhadap keputusan bantuan tersebut. Setelah itu, Siswa/mahasiswa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh bantuan, kemudian memberikan data siswa/mahasiswa tersebut kepada BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Setelah itu disurvei oleh tim ke rumah siswa/mahasiswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa/mahasiswa untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima bantuan untuk pendidikan.
2. Distribusi/penyaluran harta zakat oleh BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut karena penerima zakat untuk pendidikan hanya mengetahuinya melalui teman ke teman. Yang mana akibatnya banyak para penempu pendidikan yang berkategori dhuafa tidak mengetahui terkait program tersebut yang lebih fatalnya tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya yang pada akhirnya putus sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di sajikan maka selanjutnya peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Para pimpinan ataupun tim pelaksana BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini merupakan lembaga yang melaksanakan program bantuan pendidikan. Dalam rangka kemaksimalan dalam pelaksanaan suatu program sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan, agar untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan terkait program-program BAZNAS. Sehingga lahirlah nilai serta kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih program yang berkaitan dengan pendidikan yang mana provinsi Sulut secara letak geografis Ilmu keagamaannya sangatlah minim, perlu adanya trobosan-trobosan baru terkait program yang sangat mulia ini. Karena ternyata banyak masyarakat yang menaruh harapan terhadap BAZNAS.
2. Kerjasama merupakan upaya efektif untuk pencapaian suatu program, dalam hal ini, untuk menunjang keberhasilan program Sulut Cerdas, BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara perlumenguatkankerjasamadenganlembaga-lembagapendidikan yang ada di Sulawesi utara. Sehingga program sulutcerdaslebihterorganisirdanlebihsistematis. Tidak hanyamelibatkanjajaranlembagasaja, bahkanmahasiswaupunperlu di libatkanehinggalahirlahpemahamanterkait zakat sedinimungkin.
3. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara perlu untuk menambah pegawai di bagian staf bidang pendistribusian, yang bergerak di bidang pendidikan. Sehingga lebih terkelola dengan sempurna dan maksimal. karena melihat dari tugas mereka yang banyak, kemudian membentuk kerja sama antara lembaga, sehingga dapat membantu dalam setiap pelaksanaan program.

4. Masyarakat sangat perlu untuk di edukasi terkait perzakatan. Dengan harapan mereka mengetahui detail terkait kewajiban mereka, yang mana mungkin zakat ini merupakan kewajiban namun sangat jarang di sampaikan dan di bahas. Dalam hal ini perlu juga BAZNAS membentuk tim khusus Muballigh/Ustadz atau Da'i BAZNAS yang memiliki tugas khusus untuk menyampaikan seputar Zakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahira, Anne., *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.

Ahmadi, Abu., NurUhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ali, Mohammad Daud., *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, Jakarta: UI pres, 1998.

- Ali, Mohammad Daud., *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
- Aliminisyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Arikunto, Suharsimi., *Manajemen Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 1993.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1998.
- Aly, Hery Noer., & Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, Jakarta: CV. Triasco, 2003.
- Ash Shiddeiqi, Hasbi., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Al Asqolani, Al Hafiz bin Hajr., *Bulughul Al Maram bin Abdillah Al Ahkam*, Surabaya: Nurmaliyah, 1995.
- Azam, Abdul Azis Muhammad., *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bariadi, Lili., *Zakat Dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- Baznas Nasional, *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2021*, Jakarta:BAZNAS NASIONAL, 2016).
- Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Bungin, Burhan., *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bugin, Burhan., *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Faris, Muhammad Abdul Qodir Abu., *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dimas, 1983.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Furchan, Arif., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gibson, James L., et. al., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001.

- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hafidhuddin, Didin., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Handoko, Hani., *Manajemen*, Yogyakarta: BPPE, 2003.
- Hasan, Muhammad., *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Hafiduddin, Didin., *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Huda, Nurul., dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Prenadamedia, 2015.
- Imam, Abd. Hayi., Muhammad Idrus, *Fiqh Zakat Al-Hayyu Teori dan Aplikasi Masalah dan Solusi*, Mitra Pemuda, Cirebon, 2016.
- Djuanda, Gustian., et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Islam, 2012.
- Kurnia, Hikmat., & Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Kurniawan, Agung., *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Khalid, Syaikh., *Fiqh Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, Jakarta: Pustakaazzam, 2004.
- Maghfiroh, Mamluatul., *Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Manan, M.A., *Islamic Economic: Theory and Practice*, Cambridge: Hodder and Stroughton, 1986.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001.
- Muhajir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Rosda Karya, 2002.
- Al-Mushlih, Abdullah., dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablub*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nasution, Harun *Islam Rasional*, Bandung Mizan 2000.
- Nawawi, Hadari., *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Cet. Ke-3, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Nazir, Moh.,*Metodologi Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
- Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Qardawi, Yusuf., *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001.
- , Yusuf., *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- , Yusuf., *Hukum Zakat*, Jakarta; Litera Antar Nusa, 2004.
- , Yusuf., *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Mizan, 1996.
- Saebeni, Beni.,*PanduanZakar Al-qur'andan Sunnah*, Bogor: PustakaIbnuKatsir, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad., Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Sahroni, Oni.,*Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta; Republika Penerbit, 2019.
- Salim, Peter.,danYenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Siagian, Sondang P., *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suprayogo, Imam., dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 2

- Soetopo, Hendyat., Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Dagang, 1982.
- Shadil, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Shalehudin, Wawan Shofwan., *Risalah Zakat: Infaq dan Shadaqah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Usman, Husaini., *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Undang-undang RI nomor 2, Tahun 1982, *Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang: Aneka Ilmu, 1992.
- Pasolong, Harbani., *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007).
- Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam mulia, cet. Keenam, 2008.
- Rasyid, M. Hamdan., *Fiqh Indonesia Kumpulan Ftawa-Fatwa*, Jakarta: Al-Mawarsi Prima, 2003.
- Tanzeh, Ahmad., *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Tika, Moh. Pabundu., *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: BAZNAS RI, 2016.
- Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ulfah, Isnatun., *Fiqh Ibadah*, Ponorogo: STAIN PoPRESS, 2009.
- Wijayanti, Irine Diana., *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.
- Yasin, Sulkan., dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim., *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I, Beirut, Darul Ilmi lil Malayin, 1983.
- Zuhri, Saefudin., *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000.
- al-Zuahily, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Mesir: Al Maktabah Ummillah, Jilid II, 1992.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Jurnal

Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, Juni 2016, h. 19

Nur Hisamuddin, *Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan shadaqoh*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, 2016, h. 171.

Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 146-147.

Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, *Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles, Critical Perspectives on Accounting*. Dalam, Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 3, No.1, Juni 2016, h. 28.

Kholil Nawawi, Witri Aulia Maudy, *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No.2, 2019, h. 227-241.

Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jurnal ZISWAF, Vol.3, No. 1, Juni 2016.

Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 150.

Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), Vol. 3, No. 2, 2018. h. 118.

S. Fadilah, *Analisis Penerapan Good Governance Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan "Total Quality Management"*, Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humainora, Vol. 7 No. 2, h.34–55.

Hartanto Widodo, *Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol . III no. 5, Dikutip Dari, <http://www.Zakatwakaf.com/search>. Diakses Pada 06 April 2017, pkl.14.30 WIB

Aan Nasrullah, *"Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur"*

Kertosono Nganjuk Jawa Timur, Vol. 12, No. 1, Juni 2015,
<http://www.distrodoc.com/496032>, diakses pada 02 Maret 2017, pkl. 22.00
WIB

Eprints.Uny.ac.id/8957/3/BAB.^202-08502241019, *PengertianKontribusi*,
AksesTanggal 12 Agustus 2013, Jam 16.30 WIBertian Kontribusi.

<https://tafsirweb.com/568-surat-al-baqarah-ayat-129.html>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-43#>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-60#>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-98-al-bayyinah/ayat-5#>

<https://zakat.or.id/bab-1-pengertian-zakat/> , Diakses pada Ahad, 10 Mei 2020

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-273#>

<https://lazgis.com/ini-pengertian-zakat-infaq-dan-shodaqoh/>, Diakses pada Senin,
11 Mei 2020

[http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-
pengawasanpengelolaan-zakat/](http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-pengawasanpengelolaan-zakat/) diakses pada tanggal 28 April 2020

[http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-
pengawasanpengelolaan-zakat/](http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/membaca-arahregulasi-pengawasanpengelolaan-zakat/) diakses pada tanggal 28 April 2020

[http://nur-alhakiem.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-
zakat.html](http://nur-alhakiem.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-zakat.html)

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-267#>

<http://azurahkio.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-zakat-macam-macamnya>.

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-71>.

<https://tafsirweb.com/3027-surat-at-taubah-ayat-11.html>

https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/9-58-58

[https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/04/tafsir-ibnu-katsir-surah-at-
taubah-ayat-58-59/](https://alquranmulia.wordpress.com/2017/11/04/tafsir-ibnu-katsir-surah-at-taubah-ayat-58-59/)

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-60#>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-103#>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/05/03/o6kxcm368-zakat-bisa-bantu-kuatkan-pendidikan-bangsa>

(www.ksp.go.id)

Softwere

Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian “menuntut ilmu”

Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian “beberapa derajat”

Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian` “menyampaikannya”

Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian` “paling utama”

Softwere HaditsSoft, dengan kata pencaharian, “dasar laut”

Softwere HadisShof, dengan metode pencaharian “dibangun”

Softwere HadisShof, dengan metode pencaharian “mewajibkan”

Softwere Alqur’an in word., (catatan kaki nomor 647)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat. Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128
Telepon (0431) 860616. Faksimili (0431) 850774
Website: pasca.iain-manado.ac.id, E-mail : pascasarjana@iain-manado.ac.id

Nomor: B- 485 /In.25/PP.00.9/11/2021

(X) November 2021

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

Kepada Yth.,

Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Erfan Efendi
NIM : 17.5.2.0245
Semester : IX
Program Studi S2 : Manajemen Pendidikan Islam

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :
"Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS SULUT terhadap Dunia Pendidikan Islam di Provinsi Sulawesi Utara" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
2. Dr. Moh. S. Rahman, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya Mahasiswa yang telah direkomendasikan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan November s/d Desember 2021

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.



Nasruddin Yusuf

Nomor : 075/PM/BAZNAS-PROV.SULUT/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Manado
Di,-
Tempat

'Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Abid Takalamingan, S.Sos., MH
Jabatan : Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erfan Efendi
NIM : 17.5.2.025
Semester : IX
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: **"Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS SULUT terhadap Dunia Pendidikan Islam di Provinsi Sulawesi Utara"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama kami haturkan limpahan syukur dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'.

Manado, 21 Desember 2021 M
17 Jumadil Ula 1443 H

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sulawesi Utara



H. Abid Takalamingan, S.Sos, M.H
Ketua

Kantor Provinsi :
Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Jl. Wr. Supratman No.10, Manado 95123 Sulawesi Utara
Telp/Fax. 78 (0431)864874
E-mail : baznasprov.sulut@baznas.or.id

Nomor : 075/PM/BAZNAS-PROV.SULUT/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Manado**

Di,-
Tempat

'Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamin

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Abid Takalamingan, S.Sos., MH
Jabatan : Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erfan Efendi
NIM : 17.5.2.025
Semester : IX
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: **"Kontribusi dan Pengelolaan BAZNAS SULUT terhadap Dunia Pendidikan Islam di Provinsi Sulawesi Utara"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama kami haturkan limpahan syukur dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'.

Manado, 21 Desember 2021 M
17 Jumadil Ula 1443 H

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sulawesi Utara


H. Abid Takalamingan, S.Sos, M.H
Ketua

Kantor Provinsi :
Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Jl. Wr. Supratman No.10, Manado 95123 Sulawesi Utara
Telp/Fax. 75 (0431)864874
E-mail : baznasprov.sulut@baznas.or.id

**VISI DAN MISI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SULAWESI UTARA**

VISI :

Terwujudnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menjadi Badan Amil yang Profesional, Amanah, Transparan dan Akuntabel


MISI :

1. Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep zakat secara baik dan benar;
2. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan batin;
3. Mengubah karakter mustahik menjadi muzakki .

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI UTARA



**STRUKTUR PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2023-2025**





GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 412 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA MASA KERJA 2016-2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepengurusan badan amil zakat nasional provinsi sulawesi utara telah berakhir dan untuk menunjang kelancaran pengelolaan zakat di provinsi sulawesi utara perlu diangkat pimpinan badan amil zakat nasional provinsi sulawesi utara yang baru;
 - b. bahwa seluruh proses seleksi calon pimpinan badan amil zakat nasional provinsi sulawesi utara telah dilaksanakan oleh tim seleksi calon pimpinan badan amil zakat nasional provinsi sulawesi utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara Masa Kerja 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat

- Memperhatikan :
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 356 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2021;
 1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2017/SJ tanggal 22 April 2015 perihal Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam APBD;
 4. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 451.12/1432-Sekr. Ro Kesra Tanggal 09 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara Masa Kerja Tahun 2016-2021;
 5. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 309/BP/BAZNAS/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara Masa Kerja 2016-2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas memimpin Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, dan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mata anggaran khusus meliputi biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan hak keuangan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
4. Ketua Umum MUI Provinsi Sulawesi Utara;
5. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara;
6. Yang bersangkutan.

BAZNAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 412 TATTU 2016
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016
TENTANG : **PENGANGKATAN PENGURUS PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI
UTARA MASA KERJA 2016-2021**

**SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
SULAWESI UTARA MASA KERJA 2016-2021**

KETUA : H. ABID TAKALAMINGAN, S.Sos, M.H
WAKIL KETUA I : Hj. LUTVIA ALWI, SH, M.H
(BIDANG PENGUMPULAN)
WAKIL KETUA II : Drs. H. MS ANWAR SANDIAH
(BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN)
WAKIL KETUA III : H. ALFIAN DJAPAI, B.A
(BAGIAN PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN)
WAKIL KETUA IV : MUSTAFA MARHABA
(BAGIAN ADMINISTRASI, SDM
DAN UMUM)





GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA

LEMBAR PENETAPAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020

MANADO, 26 November 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. ABID TAKALAMINGAN, S.SOS., MH	Ketua	
2	HJ. LUTVIA ALWI, SH., .MH	Wakil Ketua 1	
3	DRS. H. MS ANWAR SANDIAH	Wakil Ketua 2	
4	MUSTAFA MARHABA	Wakil Ketua 4	
5			

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
 Indikator Kinerja Kunci
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1	Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020	Renstra	2
2	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021	RKAT	1
3	Penghimpunan Dana ZIS dan DSKL	Rupiah	1,772,416,000
4	Jumlah Muzzaki Individu	Orang	1,125
5	Jumlah Muzzaki Badan	Badan	0
6	Rasio Efektivitas Penyaluran ZIS	%	100.0%
7	Fakir Miskin yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	Orang	5
8	Laporan Keuangan 2019 diaudit oleh KAP	Laporan	2
9	Inisiasi (Management Representative/MR) BAZNAS untuk Sertifikasi ISO 9001:2015	MR BAZNAS	0
10	Pembangunan Infrastruktur TI	Sel	1
11	Penerapan SIMBA dan Aplikasi Keuangan	Aplikasi	1
12	Laporan Pengelolaan Zakat Daerah	Laporan	1
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Penerimaan Dana
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Zakat	80.0%	1,417,416,000
1.1	Zakat Mal-Perorangan	15.0%	266,376,000
1.2	Zakat Mal-Badan	0.0%	0
1.3	Zakat Mal-Perorangan via UPZ	64.9%	1,151,040,000
1.4	Zakat Fitrah	0.0%	0
1.5	Zakat Fitrah via UPZ	0.0%	0
2	Infak/Sedekah	4.2%	75,000,000
2.1	Infak/Sedekah tidak terikat	4.2%	75,000,000
2.2	Infak/Sedekah terikat	0.0%	0
2.3	Infak/Sedekah via UPZ	0.0%	0
3	Corporate Social Responsibility	5.6%	100,000,000
3.1	Corporate Social Responsibility	5.6%	100,000,000
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	10.2%	180,000,000
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	10.2%	180,000,000
4.2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ	0.0%	0
5	Dana Hibah	0.0%	0
5.1	Hibah Penyaluran	0.0%	0
5.2	Hibah (Infak) Operasional Non-APBN/D	0.0%	0
TOTAL		100%	1,772,416,000

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
 Rencana Penyaluran dan Saldo Dana Berdasarkan Asnaf
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Lampiran #03

No	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Penyaluran Dana Zakat		
1.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	100.0%	1,359,864,000
1.2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	25.3%	344,500,000
1.3	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	35.5%	482,750,000
1.4	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	8.8%	119,625,000
1.5	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	5.5%	75,000,000
1.6	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	0.0%	0
1.7	Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah	2.6%	35,500,000
1.8	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	8.9%	121,489,000
2	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	13.3%	181,000,000
2.1	Penyaluran Dana Zakat UPZ	100.0%	57,552,000
2.2	Penyaluran Dana Zakat UPZ (Dana Amil)	0.0%	0
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100.0%	75,000,000
3.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	80.0%	60,000,000
3.2	Penggunaan Dana Infak/Sedekah untuk Amil	20.0%	15,000,000
4	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	0.0%	0
4.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	0.0%	0
4.2	Penggunaan Dana Infak/Sedekah Terikat untuk Amil	0.0%	0
5	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	0.0%	0
5.1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ	0.0%	0
5.2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ untuk Amil	0.0%	0
6	Penyaluran Dana CSR	100.0%	100,000,000
6.1	Penyaluran Dana CSR	80.0%	80,000,000
6.2	Penggunaan Dana CSR untuk Amil	20.0%	20,000,000
7	Penyaluran DSKL	100.0%	180,000,000
7.1	Penyaluran DSKL	80.0%	144,000,000
7.2	Penggunaan DSKL untuk Amil	20.0%	36,000,000
8	Penyaluran DSKL via UPZ	0.0%	0
8.1	Penyaluran DSKL via UPZ	0.0%	0
8.2	Penggunaan DSKL via UPZ untuk Amil	0.0%	0
TOTAL			1,772,416,000

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Saldo Akhir Dana Penyaluran
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Saldo Akhir Dana Penyaluran Zakat	0.0%	0
2	Saldo Akhir Dana Penyaluran Infak/Sedekah	0.0%	0
3	Saldo Akhir Dana Penyaluran Infak/Sedekah Tenkat	0.0%	0
4	Saldo Akhir Dana Penyaluran Dana CSR	0.0%	0
5	Saldo Akhir Dana Penyaluran DSKL	0.0%	0
TOTAL			0

A	Bidang Program	%	Jumlah (Rp)
A1	Bidang Ekonomi	13.8%	210,000,000
A2	Bidang Pendidikan	9.6%	146,200,000
A3	Bidang Kesehatan	1.6%	25,000,000
A4	Bidang Kemanusiaan	25.3%	385,000,000
A5	Bidang Dakwah-Advokasi	49.7%	757,439,000
TOTAL		100%	1,524,239,000

Lampiran #04

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Penyaluran, Penggunaan, dan Saldo Dana
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Jenis Penyaluran	%	Jumlah (Rp)
1	Penyaluran Bidang Program	86.0%	1,524,239,000
2	Penyaluran Melalui Program UPZ	0.0%	0
3	Penyaluran Dana Amil UPZ	3.2%	57,552,000
4	Penggunaan Dana Amil BAZNAS	10.8%	190,625,000
5	Saldo Akhir Dana Penyaluran	0.0%	0
TOTAL		100%	1,772,416,000

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Keterangan	Orang	Badan
1	Rencana Penggalangan Muzaki		
1.1	Muzaki	1,125	0
1.2	Munfik	60	n/a
1.3	Donatur CSR/PKBL	n/a	2
1.4	Donatur DSKL	1,714	n/a
2	Rencana Penerima Manfaat		
2.1	Bidang Ekonomi	175	n/a
2.2	Bidang Pendidikan	750	n/a
2.3	Bidang Kesehatan	275	n/a
2.4	Bidang Kemanusiaan	3,080	n/a
2.5	Bidang Dakwah-Advokasi	420	n/a
3	Rencana Pengentasan Kemiskinan		
3.1	Mustahik (Bidang Ekonomi) yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	5	n/a

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Penerimaan dan Penggunaan dana amil
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Lampiran 004

No	Jenis Dana	%	Jumlah
1	Penerimaan Dana Amil		
1.1	Penerimaan dana amil dari zakat asnal amil	100%	248,177,000
1.2	Penerimaan dana amil dari infak/sedekah	71.4%	177,177,000
1.3	Penerimaan dana amil dari dana CSR	6.0%	15,000,000
1.4	Penerimaan dana amil dari DSKL	8.1%	20,000,000
1.5	Penerimaan dana amil dari Infak Operasional	14.5%	36,000,000
1.6	Saldo dana dana amil	0.0%	0

No	Jenis Dana	%	Jumlah
2	Penggunaan Dana Amil	100%	248,177,000
2.1	Belanja pegawai	72.6%	180,113,000
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0.0%	0
2.3	Biaya perjalanan dinas	0.0%	0
2.4	Beban administrasi umum	4.2%	10,512,000
2.5	Pengadaan aset tetap	0.0%	0
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	0.0%	0
2.7	Penggunaan lain dana amil	0.0%	0
2.8	Alokasi saldo dana dana amil	0.0%	0
2.9	Penyaluran dana amil untuk UPZ	23.2%	57,552,000


BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No	Uralan	Dana Amil	APBN	APBD Prov	APBD Kof/Kab
1	Bagian Penghimpunan	0	0	80,000,000	0
1.1	Belanja pegawai	0	0	0	0
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0	0	0	0
1.3	Biaya perjalanan dinas	0	0	80,000,000	0
1.4	Beban administrasi umum	0	0	0	0
1.5	Pengadaan aset tetap	0	0	0	0
1.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	0	0	0
1.7	Penggunaan lain	0	0	0	0
2	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	0	0	20,000,000	0
2.1	Belanja pegawai	0	0	0	0
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0	0	5,000,000	0
2.3	Biaya perjalanan dinas	0	0	15,000,000	0
2.4	Beban administrasi umum	0	0	0	0
2.5	Pengadaan aset tetap	0	0	0	0
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	0	0	0
2.7	Penggunaan lain	0	0	0	0
3	Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	0	70,000,000	0	0
3.1	Belanja pegawai	0	0	0	0
3.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0	0	0	0
3.3	Biaya perjalanan dinas	0	0	0	0
3.4	Beban administrasi umum	0	0	0	0
3.5	Pengadaan aset tetap	0	0	0	0
3.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	70,000,000	0	0
3.7	Penggunaan lain	0	0	0	0
4	Bagian SDM dan Administrasi Umum	190,625,000	30,000,000	1,117,000,000	0
4.1	Belanja pegawai	180,113,000	14,887,000	549,000,000	0
4.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0	5,113,000	0	0
4.3	Biaya perjalanan dinas	0	0	455,000,000	0
4.4	Beban administrasi umum	10,512,000	0	0	0
4.5	Pengadaan aset tetap	0	10,000,000	0	0
4.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	0	113,000,000	0
4.7	Penggunaan lain	0	0	0	0
TOTAL		190,625,000	100,000,000	1,217,000,000	0


No	Uraian	APBN	APBD Prov	APBD Ko/Kab
1	Biaya Administrasi Umum	30,000,000	1,117,000,000	0
1.1	Belanja pegawai	14,887,000	549,000,000	0
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	5,113,000	0	0
1.3	Biaya perjalanan dinas	0	455,000,000	0
1.4	Beban administrasi umum	0	0	0
1.5	Pengadaan aset tetap	10,020,000	0	0
1.6	Biaya jasa pihak ketiga	0	113,000,000	0
2	Biaya Sosialisasi dan Koordinasi	70,000,000	100,000,000	0
2.1	Belanja pegawai	0	0	0
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	0	5,000,000	0
2.3	Biaya perjalanan dinas	0	95,000,000	0
2.4	Beban administrasi umum	0	0	0
2.5	Pengadaan aset tetap	0	0	0
2.6	Biaya jasa pihak ketiga	70,000,000	0	0
	TOTAL	100,000,000	1,217,000,000	0

DUKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ketua II BAZNAS Sulut



Wawancara dengan ketua Pelaksana BAZNAS Sulut





Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sulut




Wawancara dengan Mahasiswi, Mustahiq/Penerima Bantuan SPP BAZNAS Sulut



Wawancara dengan Kepala MTs Darul Istiqamah Manado



Wawancara dengan siswa MA Darul Istiqamah Mustahiq/Penerima Bantuan BAZNAS Sulut



Wawancara dengan Mahasiswa, Mustahiq/Penerima Bantuan SPP BAZNAS Sulut



Wawancara dengan Muballigh, Mustahiq/Penerima Bantuan BAZNAS Sulut



Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Sulut



RIWAYAT HIDUP

Nama : Erfan Efendi

Tempat Tanggal Lahir: Pamekasan, 07 April 1990

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Nama Istri : Nuni Nurhayati, S.E

Nama Anak : Hafidz Azmiy Muhammad

Balqis Hilyatuddaraini

Alamat : Jl. Pumorow Lingk. III Kel. Tingkulu Kec. Wanea Kota
Manado

Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Akkor Palengaan Pamekasan
- Madrasah Tsanawiyah Nurus Sholah, Akkor Palengaan Pamekasan
- Madrasah Aliyah Nurus Sholah, Akkor Palengaan Pamekasan
- Ma'had Aly An-Nuaimy, Grogol Selatan Jakarta
- Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Qudwah, Depok Jawa Barat

Orang Tua Kandung ;


Ayah : Amiruddin

Ibu : Sahatun

Anak Ke - : 2 Dari 12 Bersaudara



Manado, Desember 2021


Erfan Efendi